

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN DAN  
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN KAUR DALAM  
MENYEDIAKAN SARANA DAN PRASARANA  
PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH NEGERI BERDASARKAN  
UU NOMOR 11 TAHUN 2019  
(Studi Kasus SDN 129 Kaur)**



REGI REKALDO  
NIM. 1811150032

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN  
DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN  
KAUR DALAM MENYEDIAKAN SARANA DAN PRASARANA  
PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH NEGERI BERDASARKAN  
UU NOMOR 11 TAHUN 2019  
(Studi Kasus SDN 129 Kaur)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)

**OLEH:**

**REGI REKALDO**  
**NIM. 1811150032**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
TAHUN 2022/1443 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi atas nama Regi Rekaldo Nim 181 F150032 dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2019 (Studi Kasus SDN 129 Kaur) Program

Studi Hukum Tata Negara telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan II. Oleh karena itu Skripsi ini disetujui untuk diuji dalam

Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati

Sukarno Bengkulu

Bengkulu, Februari 2022  
1434

Masri S.H.M.H

NIP.195906261994031001

Irfansyah Putra, M.Sos

NIP.1993033122019031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Ruden Fatmahan Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax (0736) 51171 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Sripsi yang ditulis oleh Regi Rekaldo dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2019 (Studi Kasus SDN 129 Kaur)" Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada

Hari Selasa, 26 Juli 2022  
 Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelas Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Bengkulu, 4 Agustus 2022  
 Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, M.A.  
 NIP. 196904021999031004

**Tim Sidang Munaqasyah**

Ketua

Sekretaris

Masri, B.H., M.H.  
 NIP. 195906261994031001

Edi Muliono, M.Esy  
 NIP. 198905122020121007

Penguji I

Penguji II

Dr. Suwarjin, M.A.  
 NIP. 196904021999031004

Didun, Tamam, M.Si  
 NIP. 198612092019031002

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan Judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2019 (Studi Kasus SDN 129 Kaur)”, adalah asli belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing,
3. Didalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama Dosen Pembimbing Skripsi ini.
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2022 M

1443 H

Mahasiswa Yang Menyatakan



*Regi*  
Regi Rekaldo  
NIM.1811150032

## MOTTO

*“Boleh Jadi Kamu Membenci Sesuatu, Padahal Ia Amat Baik Bagi Kamu. Dan Boleh Jadi Kamu Mencintai Sesuatu, Padahal Ia Amat Buruk Bagi Kamu. Allah Maha Mengetahui” (Al-Baqarah : 216)*

*“tidak perlu menjadi serba bisa tekunilah satu bidang yang kamu bisa dan menjadi hebat dengannya”*

*(Penulis)*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi Ini Kupersembahkan Terkhusus:*

- *Kedua Orang Tua ku tercinta yang telah memberikan segala motivasi, doa, kasih sayang yang tak terhingga sampai saat ini.*
- *Saudara tercintaku (Alm) Neki Putra Andeska, Neca Gemelia, Nenda Misdania, Reza Rian Saputra dan Adelia Nuryatul 'Ilmia yang telah memberikan motivasi sehingga bisa sampai pada titik ini.*
- *Teman Seperjuangan Lokal HTN B 2018 (Agung, Lahumin, Revi, Papok, Hosnda, Abel, Andika)*
- *Keluarga Besar Hima HTN Sebagai wadah menggali potensi diri*
- *UKM Bapom UINFAS Bengkulu*
- *Alumni PIONIR 9 2019*
- *Keluarga Besar PSTI Bengkulu (Heru Nuvo, Tomi, Pak Guru Sukit, Uda Yanto, Uda Riki, Dang Yadi, Sirat) yang selama ini sudah memberi banyak ilmu kehidupan spiritual di luar maupun dalam lapangan.*
- *Sahabat karib Good Vibes (Delpa, bela, Nova, Revian, Tomi, Lekat)*
- *KKN PKP Kelompok 10 2021*
- *10 Anggota Ekspedisi Lebong Tandai*
- *Almamterku UINFAS Bengkulu*

## ABSTRAK

**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2019 (Studi Kasus Sdn 129 Kaur)** Oleh: Regi Rekaldo NIM. 1811150032 Pembimbing I: Masril, S.H.,M.H. dan Pembimbing II: Ifansyah Putra, M.Sos.

Sarana Dan Prasarana Pendidikan merupakan hal yang penting dari sebuah sekolah dan sebagai penunjang proses pembelajaran. Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk sekolah negeri ini merupakan tanggung jawab pemerintah Daerah masing-masing sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2019 dan *Fiqh Siyasah*. Namun, penyediaan Sarana dan Prasarana pendidikan untuk Sekolah Negeri di Kabupaten Kaur belum terlaksana dengan baik terlihat masih adanya Sekolah Dasar yang memiliki kondisi Sarana dan Prasarana kurang memadai. Untuk mengungkap persoalan tersebut. Terdapat dua persoalan yang dikaji dalam Skripsi ini yaitu : (1) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2019. (2) apa faktor penghambat pelaksanaan kewenangan pemerintah Kabupaten Kaur dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, jenis penelitian lapangan (*field research*). Peneliti mengkaji studi dengan menggunakan data primer yang berhubungan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: dalam kajian pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Kaur dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan belumlah sepenuhnya baik dan belum sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2019 serta prinsip *fiqh siyasah* yaitu prinsip keadilan, kedaulatan, musyawarah, prinsip persamaan, prinsip hak dan kewajiban serta prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Adapun faktor penghambat pelaksanaan kewenangan pemerintah Kabupaten Kaur dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yaitu: faktor anggaran, faktor jalan, faktor informasi.

**Kata Kunci:** Sarana Dan Prasarana, Kewenangan Dan Tanggung Jawab, Fiqh Siyasah



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat anugerah, kesehatan dan kesempatan serta kemampuan yang diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2019 (Studi Kasus SDN 129 Kaur)” ini dengan semaksimal mungkin.

Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga Umat mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik dunia maupun akhirat.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara fakultas syariah universitas islam negeri fatmawati sukarno Bengkulu. dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof.Dr.H.Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UINFAS Bengkulu
2. Dr.Suwarjin, M.A selaku dekan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu
3. Wery Gusmansyah, M.H selaku Plt. Wadep III Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu
4. Ifansyah Putra, M.Sos selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara fakultas syariah UINFAS Bengkulu sekaligus Pembimbing II Yang telah memberikan arahan serta bimbingan.
5. Masril, S.H.,M.H. Pembimbing I sekaligus Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan, motivasi dengan penuh semangat.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan Skripsi ini, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu,

penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Skripsi kedepan.

Bengkulu, 2022 M  
Penulis

**Regi Rekaldo**  
**NIM.1811150032**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metodologi Penelitian.....	12
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	12
2. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	13
3. Subjek/Informan Penelitian .....	14
4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data.....	15
G. Teknik Analisis Data.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Kajian Teori Hukum .....	20
1. Teori Kewenangan Dan Tanggung Jawab.....	20
2. Teori Sarana Dan Prasarana .....	23
3. Pemerintah Daerah .....	25
4. Otonomi Daerah.....	30
B. Kajian Teori <i>Fiqh Siyasah</i> .....	35
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	35
2. Prinsip-Prinsip <i>fiqh siyasah</i> .....	37
3. <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	39
A. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	39
B. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	41
C. Konsep Lembaga Negara Dalam Islam.....	43

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Profil Kabupaten Kaur .....	47
1. Letak Geografis Kabupaten Kaur .....	47
2. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Kaur.....	52
B. Profil SDN 129 Kaur .....	53
1. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendidikan .....	54
2. Jumlah Tenaga Pendidik.....	55

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2019.....	56
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri.....	67

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Table 3.1 Jumlah Penduduk Di Kabupaten Kaur .....	49
Tabel 3.2 Daftar Kecamatan Di Kabupaten Kaur .....	50
Tabel 3.3 Jumlah Sarana Pendidikan Di Kabupaten Kaur .....	52
Tabel 3.4 Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Kabupaten Kaur .....	54
Tabel 3.5 Jumlah Tenaga Pendidik Dan Guru Di SDN 129 Kaur.....	55

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Fiqh Siyasa* merupakan istilah dalam bahasa Arab yang dikaitkan dengan otoritas politik. Dalam literatur pra-Islam *Siyasa* merujuk kepada manajemen urusan dalam suatu negeri yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang Negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat berdasarkan hukum Islam<sup>1</sup>.

Dalam pemerintahan Negara Islam, *fiqh siyasa* identik dengan kepemimpinan dalam suatu negara. Dalam negara Islam, istilah pemimpin sering dikenal dengan istilah khalifah, imam dan emir, atau penguasa daerah seperti Gubernur, Bupati Atau Walikota, satuan-satuan daerah seperti DPRD kabupaten/kota. Semuanya memiliki arti yang hampir sama, yaitu kepala negara/daerah termasuk Ulil Amri (penguasa).

Sebagai pemegang kekuasaan tingkat daerah Islam Ulil Amri diberi wewenang antara lain :

- a) Mengajukan rancangan perda;
- b) Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama;
- c) Menetapkan perkara dan keputusan kepala daerah;
- d) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak.

Selain itu Ulil Amri (pemegang kekuasaan) dalam Islam mempunyai tanggung jawab sebagai kepala Negara/ Daerah yaitu :

- a) Perintah menunaikan amanat;
- b) Perintah bersikap adil dalam menetapkan hukum;
- c) Perintah taat kepada Allah SWT;
- d) Perintah menyelesaikan perselisihan dengan mengembalikan kepada Allah dan Rasul.

---

<sup>1</sup>Wahyu Abdul Jafar, A” Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam “, Jurnal Al-Imarah, Vol. 3, No. 1, (2018), h, 20.

Pemimpin yang sudah dipilih oleh rakyat diberikan beban dan amanat untuk melaksanakan setiap tanggung jawab sebagai kepala Negara/Daerah. Sesuai yang tertuang dalam Q.S. An-Nisa : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat<sup>2</sup>. (Q.S.An-Nisa: 58)

Dalam ayat ini Ulil Amri selaku pemegang kekuasaan baik Pusat maupun Daerah memiliki tanggung jawab menyampaikan amanat dan bersikap adil kepada rakyat yang dipimpinnya. Dalam konteksnya, pemimpin bukan hanya sekedar menyampaikan akan tetapi menjalankan amanat yang dipercayakan oleh rakyatnya tersebut dengan sebaik-baiknya apalagi di daerah yang sedang dipimpinnya. Di Negara kesatuan seperti Indonesia yang memiliki banyak keragaman, sifat-sifat istimewa pada berbagai golongan, tidak memungkinkan pemerintahan diselenggarakan secara seragam. Oleh sebab itu, di pakailah Prinsip Otonomi Daerah. hal ini, bertujuan agar prosedur aktivitas dan keluaran dari kebijakan memenuhi tujuan dan standar yang telah disepakati bersama.

Dalam Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan yang seluas-luasnya dalam mengurus sendiri pemerintahannya<sup>3</sup>. Dalam membantu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberikan tanggung jawab dalam segi pembangunan di lingkungan pemerintahannya misalnya penyediaan

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*: Surah An-Nisa Ayat 58, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994

<sup>3</sup>UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

layanan kesehatan sampai ke penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Sarana dan prasarana pendidikan yang dimaksud adalah semua benda yang bergerak maupun tidak bergerak yang dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah. Adapun kriteria dalam standar Sarana dan prasarana pendidikan dalam PP No 57 Tahun 2021 pasal 25 Ayat 4 yaitu:

- a) Menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif;
- b) Menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan;
- c) Ramah terhadap penyandang disabilitas; dan
- d) Ramah terhadap kelestarian lingkungan;

Pemberian fasilitas sarana dan prasarana pendidikan ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah seperti yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 79 Ayat 2 tentang System Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi<sup>4</sup>:

Pemerintah daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayahnya melalui penumbuhkembangan motivasi, pemberian stimulasi dan fasilitas, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari system nasional ilmu pengetahuan dan teknologi.

---

<sup>4</sup>UU Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 79 Ayat 2 tentang System Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi



Dalam pelaksanaannya tentu semua itu memerlukan Dana. Pengalokasian dana untuk sarana dan prasarana pendidikan ini sendiri diperoleh dari DAK yang disediakan Pemerintah Daerah hanya untuk bagian fisik bidang pendidikan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 1 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan yang selanjutnya disebut DAK fisik bidang pendidikan adalah dana yang di alokasikan dalam anggaran pendapatan belanja daerah dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan / atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah<sup>5</sup>

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2021 di SDN 129 Kaur, Desa Cinta Makmur Sp 8, Kecamatan Muara Sahung, terdiri dari 38 siswa. Dengan rincian : Kelas I : *sepuluh* orang, Kelas II : *tujuh* orang, Kelas III : *Lima* orang, Kelas IV : *Lima* orang, Kelas V : *Tujuh* orang, Kelas VI : *Empat* orang.. Tidak mendapat perhatian langsung dari Pemerintah Kabupaten Kaur. Hal ini terlihat dari kondisi sekolah yang hanya memiliki tiga bangunan, salah satunya dalam kondisi rusak berat.

Dikatakan oleh Pak Yarmanudin,S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 129 Kaur untuk pergi ke Desa Cinta Makmur Sp 8 dengan 120 kepala keluarga. Sangat sulit karena kondisi jalan untuk menuju ke sekolah ini belum semuanya beraspal dan beberapa ruas jalan rusak parah. Dari segi sarana dan prasarana, pihak sekolah telah berulang

---

<sup>5</sup>Permendikbud Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan.

kali meminta bantuan kepada pemerintah Kabupaten Kaur dengan mengajukan proposal pada tahun 2017 untuk mendapatkan uluran tangan dari pemerintah. Namun, tidak ada bantuan yang diterima sejauh ini<sup>6</sup>.

Berdasarkan hasil pengamatan di SDN 129 Kaur, menunjukkan bahwa perhatian dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Kaur masih perlu ditingkatkan sehingga tidak ada yang merasa dikucilkan. Pemberian sarana dan prasarana pendidikan oleh pemerintah kabupaten kaur tidak semestinya dilakukan dengan cara terpisah, akan tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk melakukan perbaikan dalam hal sarana dan prasarana pendidikan. Sehingga, keadilan bisa dirasakan oleh setiap kalangan.

Pemimpin menjadi pilar utama dalam pemberian sarana dan prasarana pendidikan di wilayah pemerintahannya. Sebagaimana disyariatkan dalam agama Islam untuk mewujudkan keadilan diantara manusia, syariat dan hukum-hukumnya firman Allah SWT dalam (Q.S: An-Nahl ayat: 90)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan

---

<sup>6</sup>Yarmanudin,S.Pd, Kepala Sekolah SDN 129 Kaur, *Observasi Dan Wawancara*, Muara Sahung, 1 Maret 2021.

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (Q.S: An-Nahl ayat: 90)<sup>7</sup>.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam sebuah karya tulis skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2019.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan latar belakang yang telah disampaikan di atas maka rumusan masalah yang menjadi sasaran pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2019?
2. Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2019.
2. Untuk Mengetahui Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri.

---

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*: Surah An-Nahl Ayat 90, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994

#### **D. Manfaat Penelitian**

Apabila tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan mempunyai kontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis temuan dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi antara lain sebagai berikut

##### **1. Secara Teoretis**

Secara teoritis penulisan ini bermanfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum tata negara dalam kaitannya Kewajiban Pemerintah Daerah Tentang Sarana Dan Prasarana Pendidikan.

##### **2. Secara Praktis**

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi:

- a) Untuk Pemerintah Kabupaten Kaur, diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi untuk lebih memperhatikan sarana dan prasarana pendidikan bagi sekolah negeri di kota maupun pelosok.
- b) Bagi masyarakat, diharapkan agar penelitian ini bisa lebih memotivasi masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam memajukan pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan uluran tangan.
- c) Bagi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi Mahasiswa/I dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan sarana dan prasarana pendidikan bagi sekolah negeri.
- d) Bagi penulis, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Strata 1 program studi Hukum Tata Negara pada fakultas syariah UIN FAS Bengkulu.

## E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi : Fitri Haryanti Fakultas Syariah IAIN Bengkulu (2020)<sup>8</sup> yang berjudul “peran pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat miskin di kabupaten bengkulu utara kecamatan padang jaya perspektif hukum Islam”. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat miskin di kabupaten bengkulu utara dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap peran pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat miskin? Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada pendidikan sedangkan perbedaannya terletak pada kajiannya, karena penelitian terdahulu mengkaji peran pemerintah dalam akses pendidikan bagi masyarakat miskin sedangkan penelitian saya yaitu kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten kaur dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Perbedaan lain terletak pada lokasi penelitian. Dimana penelitian terdahulu meneliti di Bengkulu utara Sedangkan penelitian saya terletak di kabupaten kaur.
2. Jurnal : Manaser Gasper Worabay Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik (FISIPOL) UNCEN Papua (2013)<sup>9</sup> yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Kabupaten Jayawijaya”.Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Kabupaten Jayawijaya, teknik analisis data menggunakan analisis mode interaktif dengan komponen analisis yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwasanya pemerintah daerah sebagai penyusun dan Pelaksana Kebijakan Daerah Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana pendidikan masih membutuhkan bantuan dana dan biaya yang cukup besar

---

<sup>8</sup>Fitri Haryanti , *Peran Pemerintah Dalam Memberikan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bengkulu Utara Kecamatan Padang Jaya Perspektif Hukum Islam*”, skripsi, IAIN Bengkulu, 2020

<sup>9</sup>Manaser Gasper Worabay, “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Kabupaten Jayawijaya”,*jurnal*,UNCEN Papua,2013.

untuk mencapai standar pelayanan pendidikan yang memadai secara khusus. Adapun Persamaan dalam penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang sarana dan prasarana pendidikan oleh pemerintah kabupaten/kota, penelitian lapangan (*field research*) sedangkan Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada Tempat penelitian, waktu penelitian serta permasalahan Apa Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri, Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana. Dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian terdahulu adalah Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Kabupaten jayawijaya.

3. Jurnal : Edi haji, Burhanudin Kiyai, Jericho Pombegi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Program Studi Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi Manado(2015)yang berjudul“Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (Studi Di Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) Kota Tidore Kepulauan)”<sup>10</sup>. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dalam hal ini metode atau model analisis interaktif. Peneliti melihat bahwa keterbukaan atau transparansi sekolah dalam hal pembangunan, agar keadaan dimana seriap orang yang terkait dengan kepentingan pendidikan di sekolah dapat mengetahui proses dan hasil kebijakan sekolah, apa adanya, tidak bohong, tidak curang, jujur, dan terbuka. Dalam penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang yakni terletak pada teknik analisis data, metode penelitian kualitatif. Sedangkan Perbedaan dalam penelitian terdahulu terletak pada waktu penelitian, tempat penelitian, permasalahan penelitian bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur fisik pendidikan. Sedangkan

---

<sup>10</sup>Edi Haji, Burhanudin Kiyai, Jericho Pombegi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (Studi Di Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) Kota Tidore Kepulauan)” ; *Jurnal Administrasi Publik*, vol 4, No 32, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Program Studi Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi Manado 2015.

permasalahan yang peneliti teliti yaitu Apa Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri, Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri Berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2019, dan pada penentuan subjek informan peneliti terdahulu dipilih secara *Random* sedangkan penelitian sekarang dipilih secara *simple Random sampling* dengan teknik *Purposive Sampling*, Akan tetapi, penelitian terdahulu ini akan menjadi rujukan atau acuan peneliti dalam mengembangkan penelitian ini.

4. Jurnal : Faturrahman, Rizky Oktaviani Putri Dewi, Program Studi Bahasa Inggris, Fakultas FKIP Unisla (2019) dengan judul “Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Mendukung Proses Belajar Siswa Di SDN Puter 1 Kembangbahu Lamongan”<sup>11</sup>. Teknik analisis data yang digunakan meliputi metode analisis deskriptif. Disimpulkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana SD Negeri 1 Puter dengan perencanaan sarana dan prasarana sekolah telah dilakukan melalui analisis kebutuhan sesuai dengan perkembangan sekolah. Memiliki kesamaan dengan penelitian saat ini yaitu metode penelitian, teknik analisis data deskriptif, tergolong penelitian kualitatif serta penelitian lapangan. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah waktu penelitian, dimana masalah penelitian dibahas yaitu bagaimana kondisi sarana dan prasarana, hubungan antara tidak tersedianya sarana dan prasarana dengan keberhasilan mahasiswa. Memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang yaitu pada metode penelitian, teknik analisis data deskriptif analisis, sama-sama tergolong penelitian kualitatif dan penelitian lapangan. Adapun Perbedaan dalam penelitian terdahulu terletak pada waktu penelitian, tempat penelitian permasalahan yang dibahas yakni bagaimana kondisi sarana dan prasarana, hubungan

---

<sup>11</sup>Faturrahman, Rizky Oktaviani Putri Dewi, Program Studi Bahasa Inggris, Fakultas FKIP Unisla “Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Mendukung Proses Belajar Siswa Di SDN Puter 1 Kembangbahu Lamongan”: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, Vol. 8 No. 1, 2019.

ketidaktersedianya sarana dan prasarana dengan prestasi siswa. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang yaitu Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri, Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2019 sehingga ada perbedaan pembahasan. tetapi, penelitian terdahulu ini akan menjadi rujukan atau acuan peneliti dalam mengembangkan penelitian ini untuk melaksanakan kewenangannya.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.<sup>12</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penyelidikan yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) suatu masalah pada suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Peneliti berusaha mengungkap fakta selengkap dan selengkap-lengkapannya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik tentang suatu populasi atau wilayah tertentu.

Metode penelitian deskriptif mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi permasalahan atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku. Pada hakikatnya metode penelitian

---

<sup>12</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.



deskriptif adalah mencari teoti, bukan menguji teori. Metode ini menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah.<sup>13</sup> Dalam hal ini akan dideskripsikan Tinjauan *fiqh Siyasa* Terhadap Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri (Studi Kasus SDN 129 Kaur).

### 3. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan selama 3 bulan kalender terhitung mulai tanggal 13 Desember 2021 sampai 13 Februari 2022. Dimana Lokasi Penelitian SDN 129 KAUR berada di Desa Cinta Makmur Sp 8 Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini, penulis sengaja meneliti sekolah tersebut dikarenakan fasilitas sarana dan prasarana sekolah tersebut sangat memprihatinkan dengan kondisi gedung hingga perpustakaan dan buku-buku yang serba kekurangan dan sangat tidak layak dan tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kaur.

### 4. Subjek/Informan Penelitian

Pengambilan sampel dilakukan secara *Simple Random Sampling* atau pengambilan informan secara acak sederhana, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian. Sehingga subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah Dan Guru SDN 129 Kaur, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Kaur, Serta 1 Orang Tua Murid SDN 129 Kaur. Adapun Teknik dalam menentukan pemilihan subjek/informan penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu<sup>14</sup>. Adapun alasan penentuan sampel yaitu:

- a) Informan berdomisili di Desa Cinta Makmur Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur atau orang Tua Murid SDN 129 Kaur yang diperlukan dalam memberi informasi.
- b) Informan adalah orang yang aktif dalam kegiatan dan instansi tersebut.

---

<sup>13</sup>Suteki dan Galanag Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Rajawali Pres. Depok. 2021) h. 133

<sup>14</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019) h. 133

- c) Adanya kesediaan informan dalam menerima kehadiran peneliti.
- d) Memiliki kewenangan dan tanggung jawab mengenai sarana dan prasarana dalam pendidikan

Adapun informan yang akan diteliti berjumlah 5 orang informan penelitian, yakni 1 informan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur, serta 2 informan dari pihak sekolah dan 1 orang dari pihak DPRD Komisi 1 Kabupaten Kaur dan 1 Orang Tua Murid SDN 129 Kaur.

#### 5. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

##### a) Data primer

Merupakan data yang diambil langsung tanpa perantara. Seperti, wawancara, observasi dan lain-lain. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu: Kepala sekolah dan 1 orang Guru SDN 129 KAUR, Kadis pendidikan Kabupaten Kaur, dan Komisi 1 DPRD Kabupaten Kaur.

##### b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dengan perantara. Seperti mencari informasi lewat buku, dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulkan data dengan memperoleh dari tiga sumber data. Teknik dilakukan dengan:

##### a. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah<sup>15</sup>. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data secara langsung dengan mendatangi sekolah tersebut yang berada

---

<sup>15</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1942), h.22.

di Desa Cinta Makmur Sp 8 Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur dan menemui Kepala Sekolah, dan sedikit berbincang-bincang dengan Guru SDN 129 Kaur, serta melihat kondisi jalan menuju SDN 129 KAUR yang berada Desa Cinta Makmur Sp 8 Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan di tanya (*interview*) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kepada para informan<sup>16</sup>. Pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*. Adapun Narasumber dalam wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Sekolah dan 1 Orang Guru SDN 129 Kaur.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur.
3. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Kaur.
4. 1 Orang Tua Murid SDN 129 Kaur.

Dalam pemilihan Informan Orang Tua Murid dipilih secara *Simple Random Sampling* yaitu pengambilan atau Pemilihan informan dilakukan secara acak sederhana, adapun cara memilihnya yaitu dari Populasi sebanyak 38 Orang Tua Murid diambil Sampel 6 Orang Tua Murid yang dipilih karena memiliki karakteristik atau kumpulan yang sama (homogen). Kemudian dari 6 Orang Tua Murid tersebut dipilih lagi secara acak dengan menggunakan Metode Pelemparan Dadu. Sebelum dipilih, terlebih dahulu 6 Orang Tua Murid ini diberi Nomor sesuai dengan angka pada Mata Dadu

---

<sup>16</sup>*Ibid.h.25*

NO	NAMA	KET. MATA DADU
1	Waluyo	Mata Dadu 1
2	Sutrisno	Mata Dadu 2
3	Bambang	Mata Dadu 3
4	Sarjuni	Mata Dadu 4
5	Indra caya	Mata Dadu 5
6	I Ketut	Mata Dadu 6

Setelah dilakukan pelemparan Dadu timbul angka 5 yang ada pada Mata Dadu dengan kata lain Bapak Indra Caya Terpilih Sebagai Informan Dari Orang Tua Murid SDN 129 Kaur. Pemilihan ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan bagi Sekolah Negeri Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2019 di SDN 129 Kaur.

c. Dokumentasi

Merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam bentuk tulisan, foto dan video dll. Metode ini dipergunakan untuk merekam proses penelitian, dokumentasi hasil penelitian yang berupa Recording ataupun foto.

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh<sup>17</sup>.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia baik dari hasil wawancara, pengamatan, maupun dari hasil dokumentasi. setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah kemudian langkah selanjutnya ialah dengan reduksi data.

---

<sup>17</sup> Miles, B. Mathew Dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UIP, 2005), h. 110.

Untuk membuat kesimpulan, penulis menganalisis hasil dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan pihak terkait. Kemudian penulis langsung menuliskan hasil pikiran yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Narasumber.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Waktu Dan Lokasi Penelitian, Subjek/Informan Penelitian, Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengumpulan Data (Observasi, Wawancara, Dokumentasi), Teknik Analisis Data. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

#### **BAB II. KAJIAN TEORI**

Bab ini akan membahas tentang Kajian Teori yang mencakup kajian Teori Hukum, meliputi teori Kewenangan Dan Tanggung Jawab, , Teori Sarana Dan Prasarana Pendidikan, Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah, Kajian Teori *Fiqh Siyasah*, Pengertian *Fiqh Siyasah*, *Siyasah Dusturiyah*, Pengertian *Siyasah Dusturiyah*, Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*, Konsep Lembaga Negara Dalam Islam.

#### **BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Berisi tentang Deskripsi Profil Kabupaten Kaur, Letak Geografis Dan Luas Wilayah Kabupaten Kaur, Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Kaur, Profil SDN 129 Kaur, Jumlah Kelengkapan Sarana Dan Prasarana, Jumlah Tenaga Pendidik.

#### **BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang inti dari pembahasan, dan hasil dari penelitian, penulis akan menguraikan secara sistematis tentang bagaimana Tinjauan *fiqh Siyasah* Terhadap Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2019. Serta Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah

Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini penulis membuat kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori Hukum

##### 1. Teori Kewenangan Dan Tanggung Jawab

###### a) Teori Kewenangan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan dalam membuat sebuah keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Menurut H.D Stout, wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum public dalam hubungan hukum publik.<sup>18</sup>

Ateng Syafrudin menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara kewenangan dan wewenang beliau menyampaikan:

Kita harus membedakan antara wewenang (otoritas, wewenang) dan kewenangan (kompetensi, kompetensi), wewenang itulah yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang sedangkan kewenangan hanya menyangkut bagian 'tertentu' (part) Di dalam otoritas ada otoritas (kekuatan hukum). Kewenangan adalah ruang lingkup perbuatan hukum publik, ruang lingkup kewenangan pemerintah, tidak hanya mencakup kekuasaan untuk membuat keputusan pemerintah, tetapi juga mencakup kekuasaan dalam pelaksanaan tugas,

---

<sup>18</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 71

pemberian wewenang dan pembagian wewenang, yang terutama diatur dalam undang-undang.<sup>19</sup>

Pada dasarnya kewenangan pemerintah berdasarkan asas legalitas, artinya pemerintah mempunyai kewenangan karena telah diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, asas legalitas ini dalam praktiknya tidak cukup bagi pemerintah untuk melaksanakan kewenangannya<sup>20</sup>. Salah satu penyebabnya yaitu setiap aktivitas pemerintah yang didasarkan pada UU dan harus di pertanggung jawab-kan secara hukum apalagi sifat dari UU itu sendiri mempunyai kelemahan tersendiri.

Adapun sumber kewenangan pemerintahan biasanya diperoleh melalui tiga cara, yaitu:

a) Atribusi

Merupakan pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat UU kepada organ pemerintah<sup>21</sup>. Menurut indroharto, atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh sesuatu ketentuan dalam perundang-undangan, baik yang diadakan dalam *original legislator* (lembaga resmi) ataupun *delegated legislator*<sup>22</sup>.

b) Delegasi

H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt menyatakan bahwa delegasi itu suatu bentuk pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya<sup>23</sup>. Penyerahan kewenangan hanya dapat diberikan kepada lembaga yang berasal dari atribusi bukan dari delegasi ataupun mandat.

c) Mandat

---

<sup>19</sup>Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab", Jurnal Pro Justisia Edisi Iv, Universitas Parahyangan, Bandung 2000, h.22

<sup>20</sup>ImamMahdi, Iskandar Zulkarnain Oktaria, Hukum Administrasi Negara,(Bogor, PT IPB Press ,2014) Cet. 1 h. 50.

<sup>21</sup>*loc.cit* h. 51.

<sup>22</sup>Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 91

<sup>23</sup> Ridwan H.R.,*Hukum Administrasi Negara*,(Jakarta:Rajawali Pers, 2018), Cet.9. h.102



Dalam bahasa Belanda yaitu *Mandaat* yang mengandung arti yakni perintah, imperative mandate didalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (*lastgeving*), maupun kuasa penuh (*volmacht*)<sup>24</sup>. Dengan kata lain, otorisasi memungkinkan kekuasaannya untuk dilaksanakan dan dilaksanakan oleh badan lain atas namanya dengan tanggung jawab yang dibebankan pada badan itu dan ketika mandat ini sendiri dapat dicabut jika mampu menjalankan kewenangannya.<sup>25</sup>. Sebelum pemberian mandate dilakukan akan disertakan beberapa petunjuk dalam melaksanakan kewenangan tersebut.

b) Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu (jika ada, dapat dituntut, dituduh, dituntut, dll). Dalam kamus hukum, ada dua istilah yang merujuk pada kewajiban, yaitu kewajiban (istilah hukum yang luas, merujuk dalam arti luas, mencakup hampir semua karakter risiko dan kewajiban, yang pasti, tergantung atau mungkin bertanggung jawab atas suatu kewajiban, dan termasuk penilaian, keterampilan, kemampuan, dan bakat<sup>26</sup>. Tanggung jawab juga berarti kewajiban untuk bertanggung jawab atas undang-undang yang berlaku dan untuk memperbaiki atau mengganti kerugian apa pun.<sup>27</sup> Dengan kata lain, pertanggungjawaban mengacu pada pertanggungjawaban perdata yaitu pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum sedangkan istilah pertanggungjawaban dalam ensiklopedia administrasi adalah kewajiban seseorang untuk melakukan dengan benar apa yang diminta darinya.<sup>28</sup>

Dalam sebuah pemerintahan, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

---

<sup>24</sup>ImamMahdi, Iskandar Zulkarnain Oktaria, *Hukum Administrasi Negara*,(Bogor, PT IPB Press ,2014) Cet. 1 h. 53.

<sup>25</sup>*Ibid*,h. 53.

<sup>26</sup>Wjs. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1976, H.1014

<sup>27</sup>Ridwan H.R.,*Hukum Administrasi Negara*,(Jakarta:Rajawali Pers, 2018), Cet.9. h.318

<sup>28</sup>*Ibid*, h. 318

Tanggung jawab seorang pemimpin adalah dasar ketiga kepemimpinan dalam pemerintahan Islam. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab kepada rakyat karena pemimpin telah mengambil kekuasaannya dengan mengangkat orang-orang yang memberinya kekuasaan untuk menangani tanggung jawab negara. Artinya, pemimpin hanyalah wakil rakyat.<sup>29</sup>

## 2. Teori Sarana dan Prasarana pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertimbangan guru dalam memilih dan menggunakan strategi pembelajar. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan secara langsung dan menunjang proses pendidikan khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, kursi, alat peraga dan media. Prasarana pendidikan adalah sarana yang secara tidak langsung mendukung kemajuan pendidikan atau proses pembelajaran, seperti halaman, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah.<sup>30</sup>

Demi mencapai tujuan pendidikan disekolah perlu diadakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui beberapa cara yaitu: *Pembelian, Dibuat sendiri, Bantuan/Hibah, Pinjaman, Penyewaan, Daur ulang*<sup>31</sup>. Pada dasarnya sarana dan prasarana pendidikan memiliki tujuan diantaranya

1. Menciptakan sekolah yang bersih rapi, indah sehingga menyenangkan bagi warga sekolah
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas dan relevan dengan kepentingan dan kebutuhan pendidikan.

---

<sup>29</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,(Jakarta: Kencana,2014),cet, ke-1. h. 277.

<sup>30</sup>Anisa Gusni, *Sarana Dan Prasarana Pendidikan,Padang*,Artikel : Universitas Negeri Padang 2019. h. 1

<sup>31</sup> Basilius R. Werang, *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*, (Yogyakarta: Media Akademi, 2015) h. 144-145

3. Mendukung dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan<sup>32</sup>.

Prasarana pembelajaran meliputi gedung sekolah, ruang belajar, lapangan olahraga, ruang ibadah, ruang kesenian, dan peralatan olahraga. Adapun Sarana pendidikan meliputi buku pelajaran, buku bacaan, alat dan fasilitas laboratorium sekolah dan berbagai media pengajaran yang lain<sup>33</sup>.

### 3. Pemerintah Daerah

#### 1. Pengertian Pemerintah Daerah

Secara harfiah istilah pemerintahan daerah atau dalam bahasa Inggris adalah *Government*. Jadi, pemerintahan adalah lembaga atau badan-badan public yang mempunyai melakukan upaya untuk mencapai tujuan Negara.<sup>34</sup>

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”<sup>36</sup>

Dalam pengertian Pemerintahan Daerah, Pemerintah adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut atau berdasarkan Asas Desentralisasi.<sup>37</sup>

---

<sup>32</sup> Rosnaeni, “Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan”, Jurnal Inspiratif pendidikan, Vol 8, No 1. (2019). h, 35

<sup>33</sup> Dimiyati, Mudjiono, *Belajar Dan Pembelajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 249

<sup>34</sup> Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013) , h. 18

<sup>35</sup> Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No.32 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>36</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>37</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2019), h, 4

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>38</sup>

Dalam prinsip otonomi daerah pemerintah daerah diberikan seluas-luasnya kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya akan tetapi harus dengan koridor yang sesuai dengan tugas pembantuan. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

a. Asas Desentralisasi

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (7), desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>39</sup>

Dengan kata lain asas desentralisasi ini merupakan penyerahan sejumlah urusan dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah. dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah.

b. Asas Dekosentrasi

Dekosentrasi merupakan urusan atau wewenang yang dilimpahkan sepenuhnya menjadi urusan kewenangan pemerintah pusat, sedangkan

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Angka 2.

<sup>39</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2019), h. 77

aparatus yang dilimpahi sebagai pelaksana.<sup>40</sup> Jadi, asas dekosentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabat daerah.

c. Asas Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.<sup>41</sup>

Jadi, Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintahan daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.

2. Dasar Hukum Pembentukan Pemerintah Daerah

Pembentukan Pemerintahan Daerah Pemerintahan daerah seperti tersebut diatas dasar pasal 18 undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa pembagian daerah indonesia atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunanya ditetapkan oleh undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945 hingga sampai saat ini, peraturan-peraturan perundangan yang mengatur tentang bentuk dan susunan pemerintahan di daerah, termasuk pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

---

<sup>40</sup>*Loc. Cit.* h. 79.

<sup>41</sup>Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2019), h. 80

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1959 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- e. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 Tentang Pemerintahan Daerah (Disempurnakan).
- f. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 (Disempurnakan) Tentang DPRD Gotong Royong Dan Sekretariat Daerah.
- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja.
- i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- j. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.
- k. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- l. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Keuangan Antar Pusat Dan Daerah.
- m. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Dalam sistem pemerintahan Islam kepala atau pimpinan daerah tingkat 1 dan 2 atau *wullat* Biasa dipanggil Wali. Wali itu sendiri adalah orang yang diangkat oleh khalifah sebagai pegawai pemerintah di suatu daerah dan menjadi pemimpin di daerah itu. Negara-negara yang dipimpin oleh kekhalifahan Islam dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagian disebut wilayah (tingkat provinsi). Setiap wilayah dibagi lagi menjadi beberapa bagian, dimana masing-masing bagian itu disebut imalah

(setingkat kabupaten). Orang yang memimpin daerah disebut wali, sedangkan orang yang memimpin imalah disebut amil atau hakim.

Kepala daerah dalam konteks otonomi daerah di Indonesia adalah sebutan untuk Bupati tingkat Kabupaten. Seorang Bupati sejajar dengan walikota yakni kepala daerah untuk daerah kota madiyah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana amanat yang diberikan oleh khilafah atas daerah yang dipimpin oleh seorang wali, maka wali tersebut berwenang untuk melaksanakan pemerintahan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh atasan, memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Memelihara ketentraman masyarakat atau dengan kata lain wali tersebut berhak mengajukan rancangan perda mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum akan diberlakukan dalam masyarakat, hal tersebut dimaksudkan untuk kemaslahatan.

#### **4. Otonomi Daerah**

##### **1. Pengertian Otonomi Daerah**

Otonomi Daerah menurut UU No 23 pasal 1 ayat 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I ketentuan umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>42</sup>

Dengan kata lain Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.

##### **2. Tujuan Otonomi Daerah**

---

<sup>42</sup> Himpunan Peraturan Peundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 20

Tujuan Otonomi Daerah menurut UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan Otonomi Daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berikut penjelasannya:<sup>43</sup>

a. Meningkatkan pelayanan umum

Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah.

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Setelah pelayanan maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat Pendapatan Asli Daerah suatu Daerah Otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana Daerah Otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak dan sesuai dengan yang diharapkan.

c. Meningkatkan daya saing daerah

Dengan menerapkan Otonomi Daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keaneka ragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu serta tetap mengacu Pendapatan Asli Daerah semboyan Negara kita " Bhineka Tunggal Ika " walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua.

Dalam Islam sendiri sudah ada Pada kekhalifahan Umar Bin Khatab ia Wilayah Islam dibagi menjadi beberapa wilayah. Hal ini dilakukan agar para pemimpin daerah,

---

<sup>43</sup>*Ibid.*



yakni kepala suku, orang tua, atau gubernur, dapat memaksimalkan pertumbuhan pendapatan pemerintah. Damaskus, ibu kota Suriah, jatuh pada tahun 635 M ketika gelombang pertama ekspansi, atau perluasan wilayah, terjadi pada masa Umar. Dan setahun kemudian, setelah tentara Bizantium dikalahkan di Pertempuran Yarmuk, semua wilayah Suriah jatuh ke dalam Islam. aturan. Berdasarkan Syariah, ekspansi ke Mesir berlanjut di bawah kepemimpinan Amuru bin Ash, dan Irak berlanjut di bawah kepemimpinan Saadive Abi Wakash. Alexandria ditaklukkan pada tahun 641 M. Oleh karena itu, Mesir ditempatkan di bawah kekuasaan Islam. Kota Arcadicia dekat Hira di Irak runtuh pada 637 M. Serangan di ibu kota Persia, Almadyne, yang runtuh pada tahun yang sama, terus berlanjut. Mosul difilmkan pada tahun 641. Dengan perluasan wilayah yang cepat, Umar dengan cepat membentuk pemerintahan nasional, meniru yang berkembang terutama di Persia. Singkatnya, membagi negara menjadi unit-unit administratif seperti negara bagian, distrik, dan subdivisi distrik adalah langkah pertama dalam pemerintahan. Adapun wilayah distrik atau provinsi yang dibagi oleh Umar bin Khattab ada delapan wilayah propinsi: Mekkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina dan mesir. Pembagian-pembagian tersebut dilaksanakan pada tahun 20 H."

Disetiap Provinsi ada kantor negara seperti wali (gubernur). katib (Kantor Pusat), Katib ud diwan (Kepala Sekretariat Angkatan Darat). Shahibul Kharaj (Kantor Pajak). Shahibul Ahdatz (polisi). Shahibul Baitul Mal (Kantor Pajak) dan Qadhi (Posisi Agama dan Hakim Panjang). Di Kufah misalnya, ada Ahmad Ibn Yasir sebagai gubernur, Utsman Ibn Hanif sebagai pemungut cukai, dan Abdullah Ibn Masoud sebagai petugas pajak.. Pada masa kekhalifahan Ustman bin Affan, kepala daerah masih di lanjutkan dengan Muawiyah bin Abu Sufyan diangkat sebagai Gubernur Untuk wilayah syiria dan palestina yang berkedudukan di

Damaskus menggantikan Gubernur Abu Ubaidah bin Jamrah.

Dalam konteksnya seorang khalifah yang memimpin islam haruslah berasal dari kaum Quraisy. Keistimewaan ini terkait dengan sejarah panjangnya sejak Nabi Ibrahim dan Putranya Nabi Ismail berhasil membangun rumah Allah SWT (Ka'bah). Syekh Ahmad Syakir dalam Mukhtashar Tafsir Ibn Katsir, menyebutkan beberapa keistimewaan bangsa Quraisy, diantaranya negara yang aman, untuk tempat tinggal suku Quraisy, kemuliaan kaum dan penduduk makkah diantara manusia lain, tempat berdirinya ka'bah, dan penghormatan manusia kepada bangsa Quraisy. Kemuliaan suku Quraisy juga digambarkan dalam Hadis Rasulullah SAW, yang mengatakan:

“sesungguhnya Allah telah memilih ismail menjadi anak Ibrahim dan dia telah memilih keturunan kinanah menjadi keturunan Ismail dan dia telah memilih Quraisy dari keturunan kinanah dan dia telah memilih hasyim dari Quraisy, dan dia telah memilih aku dari keturunan Hasyim.” (HR. At-Turmudzi dari watsilah bin al-asqa).

Selain itu, dalam hadist lain disebutkan, “Dari Anas RA, Nabi saw Bersabda:

“para imam (pemimpin) itu dari Quraisy. Jika mereka memerintah, mereka adil. Jika berjanji, mereka memenuhinya, dan mereka diminta belas kasihan, mereka akan berbelas kasihan. Siapa saja diantara merekayang tidak berbeuat demikian, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, laknat para mlaikat, laknat dari seluruh manusia. Tidak dapat diterima tebusan (azab) dari mereka.” (HR. Bukhari dalam al-anbiya', Abu Daud, dan Imam Ahmad).<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Krisna Jaya, Canra. “Kritik Terhadap Pemahaman Yang Menyatakan Bahwa Kepemimpinan Islam Harus Dari Bani Quraisy.” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, Vol. 2, No.2 (2018). H.208

Berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' para ulama. Dahulu orang-orang Anshar telah membaiat Sa'ad bin Ubadah. Akan tetapi, Abu Bakar RA meminta mereka mundur dari jabatan khalifah (*imamah*) pada peristiwa saqifah karena berargumen dengan sabda Nabi SAW,

*"Pemimpin-pemimpin itu berasal dari Quraisy"*

Kemudian orang-orang Anshar mengurungkan niat keinginannya terhadap jabatan khalifah (*imamah*) dan mundur daripadanya. Mereka berkata, "para gubernur dari kami dan dari kalian! Mereka tunduk kepada riwayat Abu Bakar dan membenarkan informasinya. Mereka menerima dengan lapang dada ucapan Abu Bakar RA, "para pemimpin berasal dari kami, sedang menteri-menteri berasal dari kalian. Nabi SAW bersabda,

*"Dahulukan orang Quraisy, dan jangan kalian mendahuluinya."*<sup>45</sup>

Itulah menjadi sebab mengapa seorang khalifah harus berasal dari bangsa Quraisy. Untuk diluar bangsa Quraisy bisa menjadi pemimpin akan tetapi hanya setingkat Kepala Daerah atau Gubernur. Seperti yang terjadi pada Muawiyah bin Abu Sufyan.

## **B. Kajian Teori Fiqh Siyasah**

### **1. Pengertian Fiqh Siyasah**

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah "paham yang mendalam". Kata "*faqaha*" diungkapkan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian "kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya"<sup>46</sup>. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang

---

<sup>45</sup> Imam Al-Mawardi, *Al Ahkam As-Shulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta; Darul Falah, Penerjemah : Fadli Bahri 2006) , h.4

<sup>46</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (JAKARTA: KENCANA, 2014), cet, ke-1h.2

dipahami dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>47</sup> Dengan kata lain *fiqh* dapat diartikan upaya sungguh-sungguh oleh para ulama (*mujtahid*) untuk menggali hukum-hukum syara' yang dapat digunakan serta diamalkan oleh umat Islam.

Sedangkan *siyasah* berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, Politik dan pembuatan kebijaksanaan.<sup>48</sup> Dari pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan tujuan *siyasah* yakni mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang halnya bersifat politis sekaligus mencakup sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa *siyasah* "merupakan pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan."<sup>49</sup> Ibn manzhur mendefinisikan *siyasah* "mengatur, memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kejalan kemaslahatan."<sup>50</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang berkaitan dengan masalah organisasi, pemerintahan, kekuasaan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam kehidupan bernegara untuk memperoleh kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Adapun ruang lingkup dari *fiqh siyasah* sendiri Menurut imam al-mawardi yakni<sup>51</sup>:

- a) *Siyasah dusturiyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan)
- b) *Siyasah maliyyah* (kebijaksanaan tentang ekonomi dan militer)
- c) *Siyasah qadlla'iyyah* (kebijaksanaan tentang peradilan)
- d) *Siyasah harbiyyah* (politik peperangan)
- e) *Siyasah idariah syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang administrasi Negara)

---

<sup>47</sup> Ibnu Syarif, Mujur Dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta, :Erlangga, 2008), h.31

<sup>48</sup> Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar Al-Shadr, 1968), h. 108

<sup>49</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah*, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), h. 4-5

<sup>50</sup> Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar Al-Shadr, 1968), h. 362

<sup>51</sup> Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 2006), h. 4; Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 13

Ada berbagai macam nilai yang terkandung dalam *fiqh siyasah* ini sendiri yang ditekankan oleh Rasulullah SAW kepada seorang pemimpin yakni responsibility (tanggung jawab) kepemimpinan, kejujuran, serta keadilan untuk kemaslahatan umat atau rakyat.<sup>52</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip *Fiqh Siyasah*

### a. Prinsip Kedaulatan

Yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi.

### b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan. keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga Negara sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun Negara madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan dapat ditemukan dalam pasal 13, 15, 16, 22, 24, 37, dan 40 dari Piagam Madinah<sup>53</sup>.

### c. Prinsip Musyawarah

kepemimpinan Negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam.

### d. Prinsip Persamaan

Ayat Al-Hujarat : 10 dengan jelas membuktikan pengakuan Islam terhadap adanya Pluralitas dalam sosial budaya masyarakat. Namun Islam tidak mentolerir paham Pluralisme jika dimaksud adalah kebenaran relafitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama.

---

<sup>52</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam,(Jakarta: DARUL FALAH,2006), Cet II. Penerjemah: Fadli Bahri.

<sup>53</sup> Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol 2, No 1, (2017), h. 39

e. Prinsip Hak dan kewajiban

Menurut Subhi Mahmasani dalam bukunya arkan huquq al-insan, beberapa hak warga Negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan dalam mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan pelayanan medis serta kesehatan.<sup>54</sup>

f. Prinsip Amar ma'ruf nahi munkar

Adalah sebuah mekanisme check and balancing dalam sistem politik Islam. sistem ini terlembaga dalam ahlu'l hilli wal 'aqdi (parlemen). Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (Sunni) bukan seorang yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati.

3. *Siyasah Dusturiyyah*

a. Pengertian *Siyasah Dusturiyyah*

*Siyasah dusturiyyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana caraperumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>55</sup>

Secara bahasa *siyasah* berasal dari kata *sasa*, *yasusu*, *siyasatan*, yang artinya adalah mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara bahasa ini adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *siyasah* ialah pengaturan perundang-

---

<sup>54</sup> Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol 2, No 1, (2017), h. 40

<sup>55</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177

undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.<sup>56</sup>

Secara bahasa *dusturiyah* berasal dari bahasa Persia *dusturi* semula artinya ialah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan, *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah *Dusturiyah* ialah kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam suatu Negara yang baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>57</sup>

Dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* ialah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utamadalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengannilai-nilai syari'at.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain sertakelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karenaitu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwalkenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>58</sup>

b. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyyah*

*Siyasah Dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dankompleks. Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak terlepas dari dua hal: pertama, dalil-dalil, *kully*, baik itu ayat-ayat Al-

---

<sup>56</sup>*Loc.cit*, hlm. 4

<sup>57</sup>*Loc.cit*, h. 154

<sup>58</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47

Qur'an dan Hadits, *maqosidusy syar'iiyyah* dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat yang tidak bisa dirubah.<sup>59</sup>

Apabila bila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" didalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur*. Sedangkan istilah penggunaan istilah *Fiqh Dusturiyah*, merupakan nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena didalam *dustur* itu tercantum sekumpulan prinsip pengaturan kekuasaan dalam pemerintahan suatu Negara sebagai *dustur* dalam suatu Negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.

Sumber *fiqh dusturiyah* pertama ialah Al-Qur'an Al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kedua ialah hadits yang berhubungan dengan imamah, kebijakan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, ialah kebijakan *khulafah Alrasyidin* didalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan didalam gaya pemerintahan sesuai dengan pembawaan masing-masing tetapi ada kesamaan alur, kebijakan berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Keempat adalah ijtihad para ulama, didalam masalah *fiqh dusturibasil* ulama yang sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *dusturi*. Kelima, adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits

Negara mempunyai tujuan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Untuk dibagilah tugas-tugas tersebut menjadi *legislative* (menciptakan perundang-undangan), *eksekutif* (tugas melaksanakan undang-undang). Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan

---

<sup>59</sup>*Loc.cit*, h.46



mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, Negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah kepala negara dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran. *Yudikatif* (tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislative).

c. Konsep lembaga Negara dalam Islam

Prinsip kedaulatan rakyat menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan Negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya system hukum dan berfungsinya system demokrasi. Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat biasanya diorganisasikan melalui system pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Dalam islam sendiri latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan Negara dan pemerintahan adalah berdasarkan prinsi-prinsip yang telah ditentukan Al-Qur'an dan Hadist nabi. Dalam sejarah ketatanegaraan islam, terdapat tiga badan kekuasaan yaitu :*sulthah al-tasyri'yyah* (kekuasaan legislative), *sulthah al-thanfidiyyah* (kekuasaan eksekutif), *sulthah al-qadha'iyah* (kekuasaan yudikatif).

a) *sulthah al-Tanfidiyyah* (lembaga eksekutif)

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *Ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau khalifah. Istilah *Ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga untuk lembaga legislative, yudikatif. Dalam prakteknya *sulthah al-Tanfidiyyah* merupakan pelaksana undang-undang.

Tentu yang melaksanakannya adalah seorang pemimpin Negara yang sudah dipilih melalui pemilihan.

b) Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin atau pemimpin) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu orang yang dipimpin atau pengikutnya) sehingga orang lain itu berperilaku sesuai keinginan pemimpin. Kadang-kadang perbedaan dibuat antara kepemimpinan sebagai posisi dan kepemimpinan sebagai proses sosial.<sup>60</sup>

Kekuatan kepemimpinan ditentukan oleh bidang kehidupan masyarakat yang pernah mendapat perhatian khusus dari komunitas yang disebut *cultural focus*. Prioritas budaya dapat berubah, misalnya di bidang Politik, lagi di bidang Ekonomi, kemudian di bidang Hukum dan seterusnya. Jika dalam sekejap fokus budaya berubah, maka pemimpin juga harus bisa mengalihkan fokus kepemimpinannya ke fokus budaya yang baru.

Konsep kepemimpinan sangat erat dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan pemimpin memperoleh alat untuk mempengaruhi perilaku para pengikutnya. Terdapat beberapa sumber bentuk kekuasaan yaitu kekuasaan paksaan, legitimasi, keahlian, penghargaan, referensi, informasi hubungan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi<sup>61</sup>. Kepemimpinan adalah seni mempengaruhi Kelompok mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan masyarakat kerjasama yang bersemangat dalam

<sup>60</sup>Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, cet.I, Dian Rakyat, 1967, h.181

<sup>61</sup>Encep Syaripudin, *Teori Kepemimpinan*, Jurnal Al-Qalam, Vol 21. No. 102 2004, h.

mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, memberi inspirasi kelompok mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pengabaian pada tujuan ini dapat menimbulkan kerugian dan kesia-siaan di dunia dan akhirat. Sedangkan kemaslahatan sosial-ekonomi dicapai dengan cara:

1. Mengelola keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat;
2. Menjamin ketenteraman melalui upaya penegakan syariat Islam sehingga hukuman hanya diberikan kepada orang-orang yang melampaui batas<sup>62</sup>.

Adapun kriteria pemimpin menurut Al-Mawardi ada tujuh<sup>63</sup>:

1. Adil dengan syarat-syarat yang universal
2. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum.
3. Sehat inderawi yang dengannya mampu menangani langsung permasalahan yang ada.
4. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
5. Berani, dan ksatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah Negara, dan melawan musuh.
6. Nasab berasal dari Quraisy.

---

<sup>62</sup>Ahmad Khoirul Fata, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam*, Jurnal Review Politik, Vol, 02, No, 01, 2012, h.6

<sup>63</sup> Imam Al-Mawardi, *Al Ahkam As-Shulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta; Darul Falah, Penerjemah : Fadli Bahri 2006) Cet, 2. h.3-4

c) Wewenang *sulthah al-Tanfidziyyah*

Disini Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun menyangkut dengan sesama Negara.<sup>64</sup>

Lembaga kepala Negara dan pemerintahan atau kekuasaan eksekutif diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan Negara menurut umat Islam wajib.

---

<sup>64</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Gaya Media Persada 2001), h. 62

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Profil Kabupaten Kaur

##### 1. Letak Geografis dan luas wilayah Kabupaten Kaur

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Da Surat Mendagri Nomor 136/205/PUM tanggal 12 September 2005, luas Provinsi Kaul adalah 3.025.59km<sup>2</sup> atau 302.559ha. Ini terdiri dari 2.365 wilayah daratan. Luas Km<sup>2</sup> atau 236.500 Ha dan 660,59 Km<sup>2</sup> atau 66.059 Ha. Ini menghitung pantai hingga 4 mil dari pantai sepanjang 89,17 km. Kabupaten Kaur terletak di sebelah barat Pegunungan Bukit Barisan, yang termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Bengkulu.

Berjarak sekitar 200 km dari kota Bengkulu. Secara geografis Kabupaten Kaur terletak pada 10304`8.76 "103046`50.12" BT dan 4015`8.21 "4055`27.77" LS. Kabupaten Kaur terletak di ujung paling selatan Bengkulu, berbatasan langsung dengan Lampung dan Sumatera Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, Kabupaten Kaur berbatasan secara administrative dengan:

- Sebelah utara : kabupaten lahat, kabupaten muara enim dan kabupaten OKU Selatan provinsi sumatera selatan
- Sebelah timur : kabupaten lampung barat provinsi lampung
- Sebelah selatan : samudera hindia
- Sebelah barat : kabupaten Bengkulu selatan

Wilayah administrasi Kabupaten Kaur menurut UU No 3 Tahun 2003 terdiri dari 7 kecamatan, 123 desa dan 3 kecamatan. Selain itu, dengan perkembangan terakhir hingga tahun 2015, pemekaran dua tahun, wilayah Kabupaten Kaur terdiri dari 15 kecamatan, 192 desa dan 3 kecamatan..

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No.35 Tahun 2000 DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan tentang disetujui nya pemekaran wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Yaitu Wilayah Eks kewedanaan kaur meliputi 3 Kecamatan Induk dan

4 kecamatan perwakilan , menjadi Kabupaten baru yaitu kabupaten kaur .Keputusan DPRD Kabupaten Bengkulu selatan kemudian disempurnakan lagi dengan Surat Keputusan Nomor 16 Tahun 2001 mengenai pemekaran wilayah Kabupaten Bengkulu selatan tersebut .

Kemudian Melalui Surat Keputusan Nomor 27 tahun 2002 DPRD Kabupaten Bengkulu selatan ditetapkan sebagai Ibukota kabupaten kaur adalah Bintuhan dengan Wilayahnya meliputi 3 kecamatan induk dan 4 kecamatan perwakilan sekaligus batas batas wilayahnya seluas 2 ribu 556 km2. Melalui Surat Keputusan No. 30 tahun 2002 disetujui nya dukungan dana terhadap kabupaten kaur oleh kabupaten induk serta Surat keputusan Nomor 31 DPRD kab Bengkulu selatan mengenai biaya pemekaran kabupaten dan biaya peninjauan Oleh Tim Departemen ke Persiapan Kabupaten Seluma dan kabupaten Kaur .

Perjalanan Panjang Bekas Wedanan Kaur selesai. Baru pada 27 Januari 2003 Lulus Undang-Undang ke-3 Tahun 2003 tentang Pembentukan di Bengkulu, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur. Dengan Peraturan Menteri Negara Nomor 131.28258 Tahun, menjadi Wakil Bupati Bidang Careteker /Kabupaten Kaur, pada saat itu Ir.H. Syaukani Saleh masih bertanggung jawab di Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu. Mulai Ir. H. Syaukani Saleh diangkat sebagai pejabat atau pengurus Cowl Bupati. Pada tanggal 23 Mei 2003, eks Kewedanan resmi menjadi kabupaten definitif Kaur dengan sebagai Bintuhan ibukota. Sejak 23 Mei 2003, Kegiatan Pemerintah Kabupaten telah resmi dimulai dengan implementasi sistem. Instansi dan Pemilihan Bupati Final.

**Tabel 3.1**

Jumlah penduduk Di Kabupaten Kaur

NO	KECAMATAN	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Nasal	8.222	7.028	15.250
2	Maje	6.446	5.520	11.965

3	Kaur Selatan	7.076	6.844	13.920
4	Tetap	2.999	2.892	5.891
5	Kaur Tengah	2.192	2.197	4.389
6	Luas	2.492	2.356	4.848
7	Muara Sahung	2.932	2.543	5.475
8	Kinal	2.199	2.093	4.292
9	Semidang Gumay	2.772	2.657	5.492
10	Tanjung Kemuning	5.413	5.221	10.634
11	Kelam Tengah	3.172	3.052	6.224
12	Kaur Utara	3.284	3.175	6.459
13	Padang Guci Hilir	1.835	1.771	3.606
14	Lungkang Kule	1.656	1.594	3.250
15	Padang Guci Hulu	3.410	3.256	6.667
	<b>Jumlah</b>	<b>56.099</b>	<b>52.199</b>	<b>108.298</b>

*\*Sumber:Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur(BPS) Proyeksi Penduduk 2010-2025*

**Tabel 3.2**  
Daftar kecamatan di Kabupaten Kaur

NO	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN	IBUKOTA KECAMATAN
1	Nasal	17		Merpas
2	Maje	19		Linau
3	Kaur Selatan	18	1	Bintuhan
4	Tetap	12		Tetap
5	Kaur Tengah	8	1	Tanjung Iman
6	Luas	12		Benua Ratu
7	Muara Sahung	7		Ulak Lebar
8	Kinal	14		Gedung Wani
9	Semidang Gumay	13		Mentiring
10	Tanjung Kemuning	20		Tj. Kemuning
11	Kelam Tengah	13		Rigangan 1
12	Kaur Utara	10	1	Simpang Tiga
13	Padang Guci Hilir	9		Gunung Kaya
14	Lungkang Kule	9		Sukananti
15	Padang Guci Hulu	11		Bn. Tambun 2
	<b>Jumlah</b>	<b>192</b>	<b>3</b>	

Pada Bulan Juni Tahun 2005 Untuk pertama kali Pilkada Kaur di lakukan untuk memilih Bupati kaur definitive . Dalam Pilkada kaur tersebut terpilih Ir H Syaukani saleh sebagai Bupati kaur dan Wakil Bupati Kaur Drs Warman Suwardi untuk Priode Tahun 2005 - 2010. Pelantikan Bupati kaur terpilih Priode th 2005 - 2010 berlangsung tgl 4 Agustus 2005 di lakukan di Propinsi Bengkulu mengingat menghindari adanya pasca kerusuhan yang terjadi selama Pilkada kaur tersebut .Belum sampai setahun kepemimpinan Ir H.Syaukani Saleh beliau meninggal dunia karena sakit tanggal 11 April 2006 dan di lanjutkan kepemimpinan oleh Wakil Bupati Kaur Drs H Warman Suwardi dan pelantikan dilakukan pada tanggal 20 Mei 2006.

Proses kepemimpinan pun terus bergulir dan berlanjut dibawah Kepemimpinan Bupati kaur Drs H.Warman Suwardi MM sampai dengan akhir masa jabatan Bupati Kaur Tahun 2010. Pada tanggal 3 Juli 2010 Pemilihan Umum kepala daerah atau Pilkada kabupaten ke 2 Dilakukan untuk memilih Bupati Kaur untuk Priode 2011 -2016 . Pilkada Tanggal 3 Juli 2010 menghasilkan 2 Pasangan kandidat pemenang masing- masing Kol Joharman Saleh berpasangan dg Drs Anhar Basyarudin dan DR. Hermin Malik Msc Berpasangan Dengan Hj Yulis Suti Sutri. dilanjutkan dengan Pilkada Putaran ke 2 tanggal 27 Maret 2011 . Keluar sebagai Pemenang pada Pilkada putaran ke 2 tanggal 27 Maret 2011 adalah DR. Hermen Malik Msc berpasangan dengan Hj. Yuli Suti Sutri Untuk Priode 2011 - 2016.

Nama Nama Bupati Kaur Sejak tahun 2003.-

1. Pejabat Bupati kaur /Careteker Ir H Syaukani Saleh 23 Mei 2003 s/d Mei 2005.
2. Pejabat Bupati kaur /Careteker Drs Syaiful Emran Ali Mei 2003 -s/d - Agustus 2005.
3. Bupati Kaur Definitif Ir H.Syaukani Saleh /Drs.Warman Suwardi MM 4 Agustus 2005 -s/d- 10 April 2006 ( Tgl 11 April 2006 Ir.H. Syaukani Meninggal dunia ).



4. Bupati Kaur ( Lanjutan ) Drs H.Warman Suwardi MM 20 Mei 2006 -s/d - Juni 2010.
5. Pejabat Bupati kaur / Careteker Drs Barlian Pintarudin SH Juni 2010 -s/d- 21 Mei 2011.
6. Bupati kaur definitive Adalah DR Hermen Malik MSc / Hj Yulis Suti Sutri. 21 Mei 2011 -s/d - 2015.
7. Bupati Kaur definitive adalah Gusril Pausi, S,Sos./Hj Yulis Suti Sutri. 2015 -s/d- 2021.
8. Bupati Kaur definitive adalah H. Lismidianto, S.H.,M.H./Herlian Muchrim,S.T.

## 2. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Kaur

Lembaga pendidikan di Kabupaten Kaur terdiri dari lembaga pendidikan umum dan keagamaan. Institusi pendidikan negeri tersebar di 15 kecamatan di wilayah Cowl, dengan total 179 sekolah yang terdiri dari 129 SD, 36 SMP, 11 SMA, dan 7 SMK, dengan total 7 sekolah. Fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Kaur belum tersebar secara merata dan jumlahnya dapat dikatakan masih jauh dari cukup, terlihat di beberapa kecamatan yang belum mempunyai fasilitas pendidikan umum.

**Tabel 3.3**

Jumlah Sarana pendidikan

Nama Kecamatan	Jumlah Sarana Pendidikan			
	Umum			
	SD	SLTP	SMA	SMK
Nasal	15	7	0	1
Maje	14	4	1	0
Kaur Selatan	12	2	2	2
Tetap	9	3	0	1
Kaur Tengah	6	1	1	0
Luas	7	1	1	0
Muara Sahung	6	3	1	0
Kinal	7	2	1	0
Semidang Gumay	6	2	0	1
Tanjung Kemuning	11	4	1	1

Kelam Tengah	8	1	0	0
Kaur Utara	8	3	2	1
Padang Guci Hilir	5	1	0	1
Padang Guci Hulu	10	1	0	0
Lungkang Kule	5	1	1	0
<b>Jumlah</b>	<b>129</b>	<b>36</b>	<b>11</b>	<b>7</b>

## B. Profil SDN 129 KAUR

SDN 129 KAUR adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SD yang terletak di Desa Cinta Makmur, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Dalam menjalankan kegiatannya, SDN 129 KAUR berada dibawah naungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Dengan No. SK. Akreditasi: 324/BAN-SM.Prov/AK/XI/2018. Berdiri pada Juli 2006 penginisiasi pembangunan SDN 129 kaur, Ahliah (38) bersama rekan beliau, Wiliarni mengajak masyarakat setempat untuk secara bersama membangun SD, di atas tanah Hibah milik Ibu Ahliah dengan luas sekira 45x85 meter. Pada tahun 2015 sekolah ini beralih status menjadi sekolah negeri dengan SK Pendirian : 49a Tahun 2015, tanggal SK pendirian : 2015-06-15, SK Izin Operasional : 188.4.45.704 Tahun 2015. Dengan ketidakterseediaanya sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang proses pembelajaran.

**Tabel 3.4**

Kelengkapan Sarana dan Prasarana pendidikan di SDN 129 Kaur

No	Data sarpras	
	Jenis Sarpras	Jumlah
1	Ruang Kelas	4
2	Perpustakaan	-
3	Laboratorium	-
4	Ruang Praktik	-
5	Ruang Guru	-
6	Ruang Ibadah	-

7	Ruang UKS	-
8	Ruang Toilet	-
9	Ruang Gudang	-
10	Ruang TU	-
11	Meja	19
12	Kursi	36
13	Papan Tulis	5
14	Listrik	-
15	Tempat bermain/lapangan	1
	<b>Total</b>	<b>63</b>

*\*sumber Dapodik kemendikbud 2021//2022*

Standar sarana dan prasarana yang memadai adalah tersedianya semua alat untuk menunjang proses pembelajaran. mulai dari Perpustakaan, Kursi, Meja, Papan Tulis, Listrik, Ruang Guru, Ruang Kelas. Setiap Sekolah juga harus memiliki Tenaga Pendidik atau Guru yang lengkap sesuai dalam bidang masing-masing. Hal ini ditujukan agar siswa yang belajar paham betul mengenai pelajaran yang diajarkan.

**Tabel 3.5**

Jumlah Tenaga Pendidik Atau Guru Di SDN129 Kaur

No	Uraian	Guru	Tendik	PTK	PD
1	Laki-laki	3	1	4	16
2	Perempuan	2	0	2	22
	<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>38</b>

*\*sumber Dapodik kemendikbud 2021//2022*

Jumlah Guru dalam Data yang disajikan tersebut belum cukup atau masih terbilang sedikit. Sehingga kekurangan guru tersebut membuat ketersediaan pengetahuan pembelajaran mengenai mata pelajaran yang tidak di pahami menjadi tidak konsisten. Dengan kata lain setiap Guru akan merangkap menjadi guru dengan mata pelajaran yang berbeda. SDN 129 Kaur tidak memiliki struktur yang jelas, hanya ada Kepala sekolah dan Komite Sekolah tanpa memiliki Staf TU. hal inilah yang membuat akreditasi sekolah ini belum terdaftar.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2019

Dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah kab/kota. kebijakan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam menangani kekurangan tersebut maka diperlukan suatu kebijakan. *siyasah dusturiyah*, yang mengatur hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara dari Negara lain.<sup>65</sup>

*Siyasah Dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dengan rakyatnya dan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di pihak lain. Oleh karena itu, dalam politik hukum, *Dusturiyah* biasanya hanya sebatas membahas pengaturan hukum yang diperlukan oleh urusan negara dalam kaitannya dengan perwujudan kesejahteraan manusia dan ketaatan pada prinsip-prinsip agama dalam menanggapi pemenuhan kebutuhannya.

Hubungan ini diatur oleh peraturan tertulis (konstitusi) yang mewakili aturan dasar hukum negara dan peraturan tertulis (konvensi). Pembahasan UUD ini mengacu pada sumber dan aturan perundang-undangan, serta sumber penafsiran. bahan sumber pokok-pokok perundang-undangan ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat.<sup>66</sup>

Jadi, Dari sini dapat kita simpulkan bahwa istilah *Dusturiyah* merupakan norma hukum dasar dan bahwa semua peraturan negara yang terkait digunakan sebagai dasar utama penyelarasan dengan nilai-nilai Syariah. Oleh karena itu, peraturan yang dibuat harus

---

<sup>65</sup>A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Masyarakat Kini*, (Bandung: Persada 2011).h. 30

<sup>66</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), h. 154.

mengacu pada konstitusi masing-masing negara. Hal ini tercermin dari nilai-nilai Islam dalam syariat yang dicanangkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, Aqidah dan Akhlak, Ibadah, Muamara dan lain-lain. Pokok bahasan dalam kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah* ini terbagi menjadi tiga yaitu:

### 1. *Siyasah Tasyri'iyah*

*Siyasah Tasyri'iyah* ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. Dengan kata lain *Siyasah Tasyri'iyah* ini berarti dapat di golongkan menjadi badan legislative. salah satu contoh dari lembaga legislative yakni Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas dan berwenang untuk membuat dan menetapkan hukum.

### 2. *Siyasah Tanfidziyah*

*Siyasah Tanfadziyah* dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang berdampak pada kesejahteraan orang. Kebijakan pemerintah ini merupakan interpretasi dari undang-undang yang berkaitan dengan benda-benda yang dibuat oleh instansi pemerintah. legislative. dengan kata lain *siyasah Tanfidziyah* ini merupakan badan eksekutif. pemerintah daerah memegang peranan penting dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat terutama dalam kewenangan penyediaan bidang sarana dan prasarana pendidikan yang dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya belum terealisasi dengan baik.

### 3. *Siyasah Qadla'iyah*

*Siyasah Qadla'iyah* merupakan lembaga peradilan yang berfungsi memutus suatu perkara. salah satu contoh lembaga *Siyasah Qadla'iyah* yaitu: mahkamah Agung, mahkamah konstitusi. dengan kata lain *Siyasah Qadla'iyah* ini kalau di Indonesia merupakan lembaga yudikatif yang

dalam fungsinya mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.<sup>67</sup>

Adapun hukum syara“ sebagai konstitusi islam yakni:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.( QS. An-Nisa:59)<sup>68</sup>

Pada ayat di atas menyebutkan bahwa laksanakanlah perintah Allah dan janganlah kalian mendurhakai-Nya ikuti kebenaran yg dibawanya, serta taatilah para penguasa kalian selain maksiat pada Allah. Jika kalian berselisih paham pada suatu kasus diantara kalian, maka kembalikanlah ketetapan hukumnya pada kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, Muhammad, apabila kalian memang beriman pada Allah dan hari perhitungan. Mengembalikan suatu masalah pada Al-quran dan as-sunnah itu merupakan baik bagi kalian yang berselisih paham dan pendapat akan lebih baik analisis terlebih dahulu.

Kajian mengenai aplikasi pada pelaksanaan Siyasa Dusturiyah merupakan bagian tanfidziyah, dimana tanfidziyah ini masuk kedalam sistem pemerintahan kabinet dan waliyul ahdi. Oleh karenanya interaksi masyarakat dan pemerintahan masuk kedalam sistem tanfidziyah pada

<sup>67</sup>Wery Gusmansyah, *Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa*, Jurnal Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol. 2. 2017, h. 127

<sup>68</sup>QS. An-Nisa:59 Al quran dan terjemahan

kajian Siyasah Dusturiyah. Kajian-kajian siyasah dusturiyah diatas mengacu dalam dalil kully yg masih ada pada Al-Qur`an dan As-Sunnah. Dan maqasid syari`ah yg sebagai pandangan baru dasar pengetahuan tentang peraturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan. Guna melengkapi acuan mendasar kaitannya menggunakan kajian siyasah dusturiyah upaya kajiannya dilengkapi dengan mempertimbangkan banyak sekali teori pemerintahan dan kehidupan kenegaraan, yg monoton berkembang sinkron menggunakan situasi dan kondisi, pada antaranya berakibat fatwa ulama dan ijtihad-ijtihadnya menjadi bagian menurut asal acuan. Kebijaksanaan seseorang pemimpin yg menyangkut kepentingan masyarakat wajib mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan.

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : kebijakan seorang pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan<sup>69</sup>.

Dalam tiga kajian utama *siyasah dusturiyah* diatas. Maka yg berkaitan menggunakan pembahasan ini sekaligus menjadi bahan analisis pada latar belakang dalam pembahasan merupakan *Siyasah Tanfidziyah*. Karena dalam setiap kegiatan penyelenggaraan sarana dan prasarana pendidikan. pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pemberian fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat pada UU Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 79 Ayat 2 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi<sup>70</sup>:

Pemerintah daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi di

<sup>69</sup> Ahmad Rifai, *Implikasi Kaidah Fiqih*, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam. h. 300

<sup>70</sup> UU Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 79 Ayat 2 tentang System Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

wilayahnya melalui penumbuh kembangan motivasi, pemberian stimulasi dan fasilitas, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari system nasional ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada kenyataannya menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah kabupaten kaur belum terealisasi dengan baik dalam hal bidang fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, pemerintah tidak melihat dampak yang ditimbulkan akibat kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung, buku-buku. Seperti yang terjadi di SDN 129 Kaur dengan kondisi gedung yang dibangun dengan kayu mulai rapuh sewaktu-waktu bisa roboh menimpa anak yang belajar. Selain itu, atap plavon juga ikut berjatuhan dan ini menjadi perhatian yang serius.

Deni setiawan. SH selaku ketua komisi 1 DPRD Kab. Kaur mengatakan:

“memang kita terus berusaha sekarang ini untuk fasilitas sekolah terus kita upayakan. memang kalau dibilang sempurna belum ya. tapi kami dari pemerintahan daerah kabupaten kaur beserta seluruh elemen yang ada disana terus berusaha untuk agar fasilitas di SD maupun SMP yang menjadi kewenangan kabupaten Kaur terus diperbaiki. kalau adik-adik melihat itu masih ada sekolah-sekolah yang jebol, itulah yang menjadi pr kita. jadi tidak ada hal yang sempurna itu secepat kilat kita selesaikan. Artinya ini terkait anggaran ini banyak dipotong oleh komposan penanganan covid kemaren, harap maklum. Tapi kami komisi 1 berkomitmen untuk perbaikan insya allah kedepan sedikit-sedikit kita mulai perbaikan terutama untuk SD nanti di anggaran APBD”.



Regulasi perihal sarana dan prasarana pendidikan ini sendiri dibuat langsung oleh pemerintah pusat dan turun ke pemerintah daerah masing-masing sehingga penyelenggaraan tersebut bisa tercapai dengan baik.

Deni setiawan. SH selaku ketua komisi 1 DPRD Kab. Kaur mengatakan:

“untuk regulasi itu sendiri langsung dari pemerintah pusat. jadi, alokasi untuk dana pengalokasian itu 20% lebih. Adapun penganggaran untuk sarana dan prasarana pendidikan itu diperoleh dari DAK Fisik dengan pengalokasian sebesar 20%. Ada beberapa tahapan dalam pemberian atau penyediaan sarana dan prasarana pendidikan ini sehingga sampai ke sekolah-sekolah. ada tiga yaitu perencanaan, penyusunan, dan pengalokasian. pertama-tama kami akan survey atau mengobservasi dimana sekolah yang sarana dan prasarananya agak kurang bisa dipakai, kami mendata apa-apa saja yang dibutuhkan, kedua, setelah kami lakukan pendataan kemudian kami melakukan penyusunan pada rapat RPJMD bersama pihak terkait dengan data sekolah yang sudah ada di tangan kami, baru setelah itu ketika dana sudah turun kami langsung memberikan kepada pihak sekolah berupa barang bukan uang”.<sup>71</sup>

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa pengalokasian dana untuk sarana dan prasarana pendidikan tersebut diperoleh dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan penganggaran 20% lebih. Hal ini kemudian menjadi tolak ukur pihak terkait dalam melakukan perencanaan, penyusunan, dan pengalokasian atau pemberian sarana dan prasarana pendidikan untuk sekolah yang sangat memerlukan bantuan. Akan tetapi, dalam penganggaran tersebut tidak semua sekolah mendapatkan bantuan karena

---

<sup>71</sup> Wawancara Bapak Deni Setiawan,SH (Ketua Komisi 1 DPRD Kab. Kaur) pada 11 januari 2022, pukul 14:00 wib.

terkendala oleh biaya anggaran. Semua dilakukan secara bertahap atau bergiliran hal ini dilakukan agar semua sekolah bisa mendapatkan bantuan serupa dilain waktu.

Deni setiawan. SH selaku ketua komisi 1 DPRD Kab. Kaur mengatakan:

“Ada beberapa kategori sekolah yang berhak mendapatkan bantuan. yaitu sekolah yang sarana dan prasarana pendidikan sangat kurang. seperti gedung rusak, atap bocor, plavon rusak berat dan masih banyak lagi. ya tentu dalam pemberian bantuan ini tidak semua sekolah dapat menerimanya kami mintak maaf. adapun yang menjadi penghambat kami dalam memberikan bantuan yaitu: pertama, kurangnya pengetahuan informasi sekolah mana yang keadaannya rusak parah, yang kedua, masalah anggaran. seperti yang kita ketahui kalau anggaran banyak dipotong/dipangkas akibat penanganan covid itu sedikit tidak semua. ada juga anggaran untuk pendidikan dipotong untuk uang jalan. tapi itu termasuk ke potongan covid. Misal, dana pendidikan ada 20% nah dipotong/dipangkas untuk penanganan covid 10% jadi sisanya 10% lagi. kami mengambil di 10% penangan covid bukan di pendidikan”

Kebijakan pemimpin tentang kepentingan warga negara harus mengikuti prinsip kepentingan. Bagi mereka yang tidak taat syariah dan merugikan kepentingan umum, kebijakan Uril Amri perlu ditelusuri kembali ke syariah dan hadits nabi. Menurut ketentuan Q.S An Nisa Ayat 5. Hal ini dengan mereformasi kebijakan Ulil Amri agar kebijakan tersebut sesuai dengan Konstitusi Peraturan Syara. Dan masyarakat juga berhak atas keadilan. Q. S al-Syuara:183 juga menjelaskan perihal hak seorang masyarakat dalam mendapatkan keadilan

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya :Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS al-Syu'ara:183)<sup>72</sup>

Ayat di atas menyatakan bahwa hal itu tidak membatasi hak asasi manusia. Dan timbanglah pada standar yang adil dan jangan melakukan kerusakan besar di bumi dengan syirik, pembunuhan, pemerasan, ketakutan orang, atau tindakan tidak bermoral. Jika alinea-alinea di atas dilaksanakan dengan baik, maka semua kegiatan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, akan terlaksana. Dalam Q.S An-Nisa ayat 58 juga menjelaskan bahwa:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha melihat”<sup>73</sup>

Ayat diatas diketahui bahwa Allah menyuruh engkau membicarakan amanat pada yg berhak menerimanya dan memutuskan aturan yg adil.

UU Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 79 Ayat 2 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah selaku pemimpin dalam wilayahnya memiliki tanggung jawab terhadap elemen masyarakat yang membutuhkan, baik itu memajukan sistem, mutu pendidikan, serta pengembangan. pembangunan harus

<sup>72</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*:Q.S al-Syu'ara:183 , al Quran dan terjemahannya, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994

<sup>73</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*:Q.S An-Nisa ayat 58, Al quran dan terjemahan Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994

dilakukan secara merata ke seluruh wilayah kerjanya dengan membuat peraturan yang berpegang teguh dalam kepentingan kemaslahatan umat serta keadilan.

Sebagaimana disyariatkan dalam agama Islam untuk mewujudkan keadilan diantara manusia, syariat dan hukum-hukumnya firman Allah SWT dalam (Q.S: An-Nahl ayat: 90)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
 ۝ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran<sup>74</sup>.

Dalam ayat ini seorang pemimpin dalam melakukan pekerjaannya haruslah berlaku adil dan berbuat kebajikan untuk kemaslahatan umat. sehingga apa yang dilakukan seorang pemimpin jika menerapkan kebajikan dengan pengutamaan kepentingan umat di setiap pekerjaannya maka akan sangat baik suatu pemimpin tersebut.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 kepala daerah berwenang : 1) mengajukan rancangan perda 2) menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD 3) menetapkan perkara dan keputusan kepala daerah 4) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan atau masyarakat 5) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri**

<sup>74</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*: Surah An-Nahl Ayat 90, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, ruang kelas, perpustakaan, ruang tata usaha, tempat olahraga, tempat beribadah, wc dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 yang berkaitan dengan standar sarana dan prasarana SD/MI, SMP/MTSN, SMA/MA, sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

1. Ruang Kelas;
2. Ruang Perpustakaan;
3. Laboratorium;
4. Ruang Pimpinan;
5. Ruang Guru
6. Tempat Beribadah;
7. Ruang UKS;
8. Jamban;
9. Gudang;
10. Ruang Sirkulasi;
11. Tempat Bermain/ Berolahraga.

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah Kab/Kota itu sendiri dalam prinsip otonomi daerah. Dijelaskan oleh Bapak Endi Yurizal, SP. Selaku Kadis Pendidikan Kabupaten Kaur:

“standar sekolah itu harus mempunyai standar sarana dan prasarana yang memadai. Seperti ruang kelas, ruang guru, buku-buku, perpustakaan. dll. tentu dalam penyediaannya pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam hal tersebut dikarenakan sekolah negeri itu berada pada naungan pemerintah”.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup>Wawancara Dengan Bapak Endi Yurizal, SP.( Kadis Pendidikan Kabupaten Kaur) Pada 16 Desember 2021, Pukul 09;15 Wib

Pemerintah Daerah sangat berperan penting dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan bagi sekolah Negeri terutama Sekolah Dasar. hal ini sejalan dengan pendapat kepala sekolah SDN 129 KAUR Bapak Yarmanudin,S.Pd. yang mengatakan bahwa :

“tentu dalam pemberian serta penyediaan sarpras ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah Kab/Kota. siapa lagi?. kami hanya menjalankan sistem pendidikan sebagaimana mestinya, untuk masalah sarpras ini kami sementara hanya bisa bergotong royong bersama warga sekitar selaku orang tua murid untuk memperbaiki. akan tetapi itu tidak bertahan lama”.<sup>76</sup>

Berdasarkan penjelasan wawancara informan diatas, dapat dipahami bahwa kewenangan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kab/Kota. Apalagi untuk instansi Sekolah Dasar. Otonomi Daerah menjadi salah satu faktor bahwa setiap sekolah mulai dari Paud-SMA/SMK Negeri itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang di embankan tugas oleh pemerintah pusat.

Dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan membutuhkan biaya yang tergolong tidak sedikit. jika ditanggungkan ke orang tua murid tidak akan mencukupi. yang ada hanyalah menjadi beban bagi orang tua murid. Oleh karena itu, dana untuk penyediaan sarana dan prasarana diperoleh dari anggaran DAK Kabupaten Kaur yang dirancang oleh pihak terkait serta masuk pada penyusunan agenda RPJMD Bupati. dijelaskan oleh Bapak Endi Yurizal, SP. Selaku Kadis Pendidikan Kabupaten Kaur:

“untuk biaya dari penyediaan sarpras pendidikan ini sendiri diperoleh dari DAK Kabupaten Kaur yang tidak begitu besar dan tidak cukup untuk dianggarkan ke seluruh sekolah yang ada di kabupaten kaur. oleh karena itu, hanya ada beberapa sekolah saja yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah kabupaten dengan kriteria sekolah yang

---

<sup>76</sup> wawancara dengan bapak yarmanudin, S.Pd. (Kepala Sekolah SDN 129 Kaur) pada pukul 08:30 wib

menerima bantuan misalnya gedung rusak parah, dll, pemberian ini secara bertahap. Nah, untuk pengalokasian bantuan kami masukkan ke rapat RPJMD bersama Bupati dan DPRD".<sup>77</sup>

Salah satu Sekolah Dasar yang ada di kabupaten kaur yaitu SDN 129 Kaur yang terletak di Desa Cinta Makmur Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur memiliki standar sarana dan prasarana pendidikan yang sangat tidak layak. terlihat dari gedung kayu mulai rapuh dan sewaktu-waktu bisa menimpa anak murid, dengan keadaan yang sudah berlangsung hampir 10 Tahun semenjak dimulainya gedung dibangun pada tahun 2006 yang lalu. Ibu Ahliah selaku Guru sekaligus perintis sekolah tersebut menjelaskan:

"iya, untuk bangunan yang sekarang masih digunakan untuk anak kelas 1 dan 2. itu adalah bangunan yang terbuat dari kayu dan menjadi bangunan yang berdiri dari awal sampai kini, kami hanya mampu untuk merenovasi dengan cara menambal bagian yang kira-kira sudah bolong. ada ketakutan ketika mengajar. takutnya ketika sedang mengajar, gedung ini roboh seketika. kami berharap kepada pihak pemerintah untuk segera membangun sekolah ini menjadi layak digunakan. kasihan anak-anak yang semangat belajar menjadi terhambat. terkadang iri melihat sekolah lain yang memiliki sarpras yang memadai".

Selaras dengan Ibu Ahliah, Bapak Indra Caya selaku orang tua murid SDN 129 KAUR Mengatakan

"Selama Anak Kami bersekolah di SDN 129 Kaur. Sekolah ini belum pernah mendapatkan bantuan dari pihak Pemerintah Setempat. Terkhususnya Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan Mulai dari Gedung sampai ke Buku-buku. Dulu sempat kami bersama Orang Tua Murid lain bergotong royong memperbaiki Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Sudah mulai rusak seperti dinding gedung yang terbuat dari kayu papan, atap gedung yang jebol,

---

<sup>77</sup> Wawancara Dengan Bapak Endi Yurizal, SP.( Kadis Pendidikan Kabupaten Kaur) Pada 16 Desember 2021, Pukul 09;15 Wib

sampai ke meja dan kursi belajar itu kami semua yang melakukan. Dengan dana seadanya tentu pembuatannya tidak maksimal dan sebagus yang diharapkan. Akan Tetapi, Kami berpikir daripada anak-anak tidak bisa bersekolah dan mendapatkan ilmu lebih baik kami memperbaiki walaupun hanya sebatas itu. Sempat dahulu kami mengajukan Proposal Kepada Pemerintah Daerah agar dibangun Gedung karena Gedung yang dihuni sekarang sudah rusak. Akan tetapi, sampai hari ini belum ada bantuan yang datang. kami mendengar beberapa alasan pemerintah setempat yang belum memberikan bantuan salah satunya perihal jalan untuk menuju ke tempat ini cukup terjal dan banyak curam dan sulit untuk dilalui kendaraan yang mengangkut material bangunan. kami sebagai orang tua murid di SDN 129 Kaur sangat berharap banyak dengan Pemerintah Setempat agar memperhatikan sekolah tersebut.<sup>78</sup>

Kondisi lokasi jalan untuk menuju tempat tersebut memang terbilang ekstrem, keadaan untuk sampai kesana melewati jembatan yang lantainya terbuat dari kayu, bebatuan yang terkadang menyulitkan pengendara motor dan mobil untuk melewati jalan tersebut.

Pihak sekolah sudah beberapa kali mengajukan bantuan lewat proposal terhitung mulai tahun 2017 yang lalu. akan tetapi, sampai sekarang bantuan tersebut belum juga turun. kepala sekolah SDN 129 KAUR Bapak Yarmanudin,S.Pd. yang mengatakan bahwa :

“kami selaku bagian dari sekolah ini sudah beberapa kali mengajukan proposal bantuan ke pihak pemkab kaur, waktu itu akan diadakan pemilihan umum bupati/wabup Kabupaten Kaur sempat hadir disekolah ini salah satu cabup Kaur. kami mengobrol tentang masalah yang ada pada sekolah ini dengan keterbatasan perihal kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. kami sangat berharap untuk dibantu, beliau berjanji, jikalau ia terpilih menjadi bupati

---

<sup>78</sup>wawancara Bapak Indra Caya. (Orang Tua Murid SDN 129 Kaur) pada 15 Februari, pukul 10:30 wib



Kaur. maka letakkan proposal ke mejanya. akan tetapi, dari awal kepemimpinannya sampai habis jabatannya pada tahun 2020 yang lalu belum sekalipun kami dari pihak sekolah mendapatkan bantuan. kami belum tau alasannya kenapa”.<sup>79</sup>

dijelaskan oleh Bapak Endi Yurizal, SP. Selaku Kadis Pendidikan Kabupaten Kaur:

“bukan tidak mau memberikan bantuan. akan tetapi kami mendapatkan banyak kendala. kami selaku Bagian Pemkab Kaur mendengar keresahan sekolah tersebut. ada beberapa kendala yang kami alami, pertama, masalah anggaran. pemerintah kabupaten kaur tidak banyak mendapatkan banyak dana. walaupun ada dana tersebut dibagi-bagi untuk sekolah lain. kedua, lokasi untuk menuju ke sekolah tersebut. kami pernah survey kesana melihat bagaimana tempat tersebut. dan ternyata setelah kami lihat, jalan disana memang sangat sulit dilalui baik mobil ataupun motor dengan kondisi jalan tanah berlubang belum lagi diperparah dengan musim hujan. tentu ini akan menyulitkan pembawa barang bantuan tersebut semua bisa terjadi. Oleh karena itu kami bersama DPRD dan instansi terkait mengkaji ulang dan menetapkan untuk membangun jalan untuk menuju ke sana terlebih dahulu. baru kemudian kalau jalannya sudah selesai diperbaiki kami akan menuju kesana mudah-mudahan pada tahun 2022 mendatang dengan kepemimpinan baru akan di berikan langsung ke SDN 129 Kaur. satu lagi, faktor ketiga itu masalah informasi, kami selaku pihak pemkab kaur kurang mendapatkan informasi detail mengenai sekolah tersebut dahulunya, karena dahulu akses internet kurang, entah apa pun itu, kinerja dari pihak penyedia layanan informasi yang kurang. kami dapat informasi ini lewat pemberitaan media yang ada”.

---

<sup>79</sup> wawancara Bapak Yarmanudin,S.Pd. (kepala sekolah SDN 129 Kaur) pada 18 Desember 2021, pukul 08;30 wib

Deni Setiawan, SH selaku ketua Komisi 1 DPRD Kab. Kaur menjelaskan mengenai faktor penghambat pemberian sarana dan prasarana pendidikan

“adapun yang menjadi penghambat kami dalam memberikan bantuan yaitu: pertama, kurangnya pengetahuan informasi sekolah mana yang keadaannya rusak parah, yang kedua, masalah anggaran. seperti yang kita ketahui kalau anggaran banyak dipotong/dipangkas akibat penanganan covid itu sedikit tidak semua. ada juga anggaran untuk pendidikan dipotong untuk uang jalan. tapi itu termasuk ke potongan covid. Misal, dana pendidikan ada 20% nah dipotong/ dipangkas untuk penanganan covid 10% jadi sisanya 10% lagi. kami mengambil di 10% penanganan covid bukan di pendidikan”<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat dipahami bahwa faktor terhambatnya pemberian sarpras pendidikan di SDN 129 Kaur ini bukan faktor disengaja akan tetapi meliputi: faktor anggaran, kondisi jalan, ketidaktahuan informasi.

---

<sup>80</sup>Wawancara Bapak Deni Setiawan,SH (Ketua Komisi 1 DPRD Kab. Kaur) pada 11 januari 2022, pukul 14:00 wib.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kewenangan serta tanggung jawab pemerintah kabupaten kaur terkait penyediaan sarana dan prasarana pendidikan ini belum sepenuhnya baik dan belumlah sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2019 serta prinsip dasar *Fiqh siyasah* yaitu prinsip keadilan, prinsip kedaulatan, prinsip musyawarah, prinsip persamaan, prinsip hak dan kewajiban serta prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Akan tetapi, Pihak Pemkab Kaur berusaha serta berkomitmen agar satu persatu sekolah yang ada di Daerahnya menjadi lebih baik hingga terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan agar terciptanya mutu pendidikan yang lebih baik.
2. Adapun faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri diantaranya, *pertama*, faktor anggaran, mengenai anggaran pemerintah kabupaten kaur tidak banyak mendapatkan banyak dana karena dipangkas untuk covid-19. *Kedua* kondisi jalan, untuk menuju ke tempat tersebut sangat sulit dilalui baik mobil ataupun motor dengan kondisi jalan tanah berlubang belum

lagi diperparah dengan musim hujan. tentu ini akan menyulitkan pembawa barang bantuan dengan Resiko masuk jurang. Faktor *ketiga* masalah pengetahuan informasi, pihak Pemkab kaur kurang mendapatkan informasi detail mengenai sekolah tersebut. Faktor *keempat* Pemkab Kaur Kurang Profesional dalam menangani permasalahan sarana dan prasarana pendidikan disekolah-sekolah terutama di daerah di pelosok. Setiap daerah kecamatan memiliki perwakilan masing-masing yang diutus ke DPRD. Hal ini dimaksudkan agar setiap perwakilan dari kecamatan bisa menyampaikan permasalahan terkait kondisi tempat yang ada di daerahnya ke atasan.

## **B. Saran**

Penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan mungkin akan berjalan dengan baik apabila pemerintah daerah kabupaten kaur menerapkan fiqh siyasah dusturiyah dengan keutamaan kemaslahatan bagi umat yang berkeadilan. Serta berlandaskan dengan UU Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 79 Ayat 2 tentang System Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. Dimana dalam isinya menyebutkan bahwa pemerintah daerah sebagai penyelenggara wajib memberikan fasilitas pendidikan

seperti sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT.DARUL FALAH, 2006. Cet.9.
- al-Zuhayli ,Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* ,Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001, Vol. 1, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya: Surah An-Nahl Ayat 90*, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994
- Faturrahman,Rizky Oktaviani Putri Dewi, “*Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Mendukung Proses Belajar Siswa Di SDN Puter 1 Kembangbahu Lamongan*”: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, Vol. 8 No. 1.Program Studi Bahasa Inggris, FakultasFKIP Unisla2019
- Gasper Worabay, Manaser, “*Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Kabupaten Jayawijaya*”.Jurnal. tidak diterbitkan. Fakultas Hukum . Universitas Cendrawasih :Papua,2013
- Gusmansyah, Wery , 2007, *Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jurnal AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol. 2.
- H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Haji, Edi, Burhanudin Kiyai, Jericho Pombegi, “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (Studi Di Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) Kota Tidore Kepulauan)*” ; Jurnal Administrasi Publik,vol 4, No 32,Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Program Studi Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi Manado 2015

- Haryanti Fitri , *Peran Pemerintah Dalam Memberikan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bengkulu Utara Kecamatan Padang Jaya perspektif hukum Islam*”, skripsi, IAIN Bengkulu, 2020
- ImamMahdi, Iskandar Zulkarnain Oktaria, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor, PT IPB Press , Cet. 1. 2014
- Khoirul Fata, Ahmad. 2012. *Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam*, Jurnal Review Politik, Vol, 02, No, 01.
- Krisna Jaya, Canra. 2018. “*Kritik Terhadap Pemahaman Yang Menyatakan Bahwa Kepemimpinan Islam Harus Dari Bani Quraisy.*” *Relegious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, Vol. 2, No.2.
- Manzhur ,Ibn, *Lisan Al-Arab* , Beirut: Dar Shadir, I.I., Vol. 6, 108; Ahmad Bin Muhammad Al-Fayyumi, *Al-Mishbah Al-Munir*, Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, I.I.
- Miles, B. Mathew Dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UIP. 2005
- Permendikbud Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan.
- Rahmadi P, Fuji.2018. “*Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat*”: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Syariah.
- Rifai , Ahmad, *Implikasi Kaidah Fiqih*, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam.
- UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- UU Nomor 18 Tahun 2002 Tentang System Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

Soekanto ,Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1942

Sunarmo ,Siswanto .*Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*:Jakarta, Sinar Grafika,2018

Sugiyono,*Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2015

Suteki Dan Galanag Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pres. Depok. 2021

Syaripudin ,Encep, 2004.*Teori Kepemimpinan*, Jurnal Al-Qalam, Vol 21. No. 102.

Wawancara Bapak Deni Setiawan,SH (Ketua Komisi 1 DPRD Kab. Kaur) pada 11 januari 2022, pukul 14:00 wib

Wawancara Bapak Indra Caya. (Orang Tua Murid SDN 129 Kaur) pada 15 Februari, pukul 10;30 wib

Yarmanudin, Kepala Sekolah SDN 129 Kaur, *Observasi Dan Wawancara*, Muara Sahung, 1 Maret 2021.



**L**

**A**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



*\*Foto Bersama Murid Dan Guru SDN 129 Kaur*





*\*Kondisi Gedung Sekolah SDN 129 Kaur*



*\*Foto Wawancara Dengan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten*

*Kaur*



*\*Wawancara Dengan Kepala Sekolah Dan Guru Sdn 129 Kaur*





*\*Kondisi Jalan Menuju Lokasi*



## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Regi Rekaldo

Nim : 1811150001


Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Syariah Terhadap Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kaur dalam Menyediakan Sarana dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2019 (studi kasus SDN 129 KAU) [KAU]

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi .....19%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

  
20/22.  
7

Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Regi Rekaldo



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1394/In.11/F.I/PP.00.9/12/2021 13 Desember 2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

**Kepada**  
**Yth, Kepala Seksi Pendidikan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur**  
**di-**  
**Kaur**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Regi Rekaldo  
NIM : 1811150032  
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Fiqih Siyasa Terhadap Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 (Studi Kasus SDN 129 Kaur)".

Tempat Penelitian : 1. Kepala Seksi Pendidikan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur  
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur  
3. Kepala Sekolah SDN 129 Kaur  
4. Kepala Desa Cinta Makmur Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur  
5. Kepala Bagian Humas Media Center Kabupaten Kaur  
6. Komisi 2 DPRD Bidang Pendidikan Kabupaten Kaur

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An Rt. Dekan,  
An Rt. Dekan I  
  
**Dr. Yusmifa, M. Ag**  
NIP. 19710624 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1394/In.11/F.I/PP.00.9/12/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

13 Desember 2021

**Kepada**  
**Yth, Komisi 1 DPRD Bidang Pendidikan Kabupaten Kaur**  
di-  
**Kaur**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Regi Rekaldo  
NIM : 1811150032  
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap  
Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam  
Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 (Studi Kasus SDN 129  
Kaur)".

Tempat Penelitian : 1. Kepala Seksi Pendidikan Pemerintahan Daerah  
Kabupaten Kaur  
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur  
3. Kepala Sekolah SDN 129 Kaur  
4. Kepala Desa Cinta Makmur Kecamatan Muara  
Sahung Kabupaten Kaur  
5. Kepala Bagian Humas Media Center  
Kabupaten Kaur  
6. Komisi 1 DPRD Bidang Pendidikan Kabupaten Kaur

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.

Atas Nama Dekan,  
Ketua Dekan I  
  
**Dr. Yusmita, M. Ag**  
NIP. 19730624 199803 2 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 0600 /In.11/F.I/PP.00.9/04/2021 12 April 2021  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Penyampaian Jadwal  
Seminar Proposal**


Yth. Bapak/ Ibu .....  
Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa  
Bengkulu

*Assalamu 'alaikumWr .Wb*

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Presentasi proposal wajib menggunakan Power Point.
2. Sebelum presentasi proposal skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an 3 – 7 ayat.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus.
4. Jika mahasiswa dinyatakan **Tidak Lulus** dianjurkan agar mahasiswa mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an dilaboratorium tahsin dan ibadah kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Dosen menandatangani pengesahan seminar proposal setelah baca Al-Qur'an mahasiswa tersebut baik.

Demikian surat ini atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :  
1. Rektor IAIN Bengkulu  
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1304 /In.11/F.I /PP.00.9/11/2021 11 November 2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam  
sdr/Plt. Dekan,  
Plt. Wakil Dekan I  
  
Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :  
1. Rektor IAIN Bengkulu  
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu, 14 April 2021  
Nama : Regi Retaldo  
NIM : 1811150032  
Jurusan/ Prodi : Syariah (Hukum Tata Negara (Sitasah))

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Falsafah Siyasah Terhadap Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2019 (Studi Kasus SDN 129 Kaur)	 Regi Retaldo	1. Masril, S.H., M.H.	
		2. Haniphan Saputra, M.Si	

Wassalam  
Ka. Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.  
NIP. 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Regi Rekaldo  
NIM : 1811150032  
Jurusan : Syaria'ah  
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II : Ifansyah Putra, M.Sos  
Judul Skripsi : *Analisis Profil Segasah Terhadap Kemampuan dan Tingginya Indeks Persepsi Kab.kaur dalam Memprediksikan Smpres. Persepsi bagi Sejalan Negeri berdasarkan Ues Nomor 11 Tahun 2015*

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Kamis, 6 Jan 2022	Bab 1 Pendahuluan	- Perbaiki metodologi Penelitian.	<i>[Signature]</i>
2	Senin, 10 Jan 2022	Bab 2 kajian teori	- ditambahkan kajian Segasah Cuthari - di- Tarifializyah	<i>[Signature]</i>
3	Kamis, 13 Jan 2022	Bab 3 Gambaran umum objek Penelitian.	- ditambahkan Profil Daerah kab. kaur, & Profil SDN 12g kaur	<i>[Signature]</i>
4	Senin, 17 Jan 2022	Bab 4 Hasil & Pembahasan	- Sistematika Penelitian - UU No 11 THN 2015 (jabarkan) - Relevansi UU - Segasah - Rekomendasi (pangara sipap) - Peringkat kesimpulan	<i>[Signature]</i>
5	Kamis, 20 Jan 2022	Bab 5 Penutup		<i>[Signature]</i>
6	Senin, 24 Jan 2022	Bab 1-5	ACC	<i>[Signature]</i>

Bengkulu, ..... M

..... H

Pembimbing II

Mengetahui,  
Kaprosdi HTN

Ade Kosasih, S.H.,M.H  
NIP. 198203182010011012

*[Signature]*  
Ifansyah Putra, M.Sos  
NIP.1993033122019031005



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kol. Syamsul Bahrun Pd. Kempas Kode Pos 38563 BINTUHAN  
E-mail : kkantorkesbangpolkabkaur@yahoo.com

**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070/ 43 /KESBANGPOL/KK/2021

**Dasar :**

- a. Surat Dari Plt. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 1394/In.11/F.I/PP.00.9/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Izin Penelitian. Permohonan Diterima Tanggal 15 Desember 2021;

Nama : **REGI REKALDO**  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NPM : 1811150032  
Maksud : Melakukan Penelitian  
Judul Proposal : "**Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi sekolah Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 ( Studi Kasus SDN 129 Kaur )**"  
Tempat Penelitian :

- Kepala Seksi Pendidikan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur
- Kepala Sekolah SDn 129 Kaur
- Kepala Desa Cinta Makmur Kec. Muara Sahung Kabupaten Kaur
- Kabag Humas Media Center Kabupaten Kaur
- Komisi 2 DPRD Bidang Pendidikan Kabupaten Kaur

Waktu Penelitian : Bulan Desember 2021 s/d Bulan Februari 2022  
Penanggung Jawab : Plt. Dekan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Pada prinsipnya Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaur tidak keberatan diadakan penelitian dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum melakukan penelitian harus melapor Ke :
  - Kepala Seksi Pendidikan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur
  - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur
  - Kepala Sekolah SDn 129 Kaur
  - Kepala Desa Cinta Makmur Kec. Muara Sahung Kabupaten Kaur
  - Kabag Humas Media Center Kabupaten Kaur
  - Komisi 2 DPRD Bidang Pendidikan Kabupaten Kaur
2. Tidak dibenarkan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian yang dimaksud.
3. Apabila masa berlaku izin penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan penelitian harus diajukan kembali kepada Instansi pemohon.
4. Setelah selesai melakukan penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaur.
5. Izin Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang izin penelitian ini tidak mentaati atau tidak mengindahkan ketentuan- ketentuan tersebut diatas.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintuhan, 15 Desember 2021  
Kepala Kantor  
Kasi Kemantapan Kebangsaan dan Ideologi



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kaur Sebagai Laporan
2. Kasi Pendidikan Pemerintahan Daerah Kab. Kaur
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kaur
4. Kepala Sekolah SDN 129 Kaur
5. Kepala Desa Cinta Makmur Kec. Muara Sahung Kab. Kaur
6. Kabag Humas Media Center Kab. Kaur
7. Komisi 2 DPRD Bidang Pendidikan Kab. Kaur
8. Yang Bersangkutan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 309 /In.11/F.I/PP.00.9/11/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Masril, S.H, M.H  
NIP : 19590626 199403 1 001  
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Ifansyah Putra, M.Sos.  
NIP : 199303312019031005  
Tugas : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Regi Rekaldo  
NIM/ Prodi : 1811150032/HTN  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Memberikan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 11 November 2021

An. Plt. Dekan,  
Plt. Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SOEKARNO  
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Regi Rekaldo Pembimbing I/II : Masril, S.H., M.H  
 NIM : 181150023 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Syariah Terhadap Keaslian dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Keser dalam Menyediakan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Sekolah Negeri Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 (Studi Kasus SDN Dajuk)  
 Jurusan : Syaria  
 Prodi : Hukum Tata Negara

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Senin, 01 Feb. 2022	Bab I	- Lebih diperhatikan lagi dalam memilih teknik penulisan Pengantar Sampul - Sistematisasi Pendaahuluan & Saran dengan daftar isi	f
2	Kamis, 10. Feb. 2022	Bab III & Bab 4	- diteliti lebih detail & grafik dari SDN pag keser - Pendaahuluan & Manfaat sebelum sampul karena belum masuk	f
3	Jum'at, 18. Feb. 2022	Bab I. W.	- Sarikan dengan Daftar isi, Sistematisasi - Pendaahuluan & Manfaat sama dengan rumus masalah. - ACC	f

Bengkulu, ..... M

Mengetahui,  
 Koordinator HTN

..... H  
 Pembimbing I

(A. Fanyah Retri, M. Sos .....)  
 NIP. 1973033122019031005

(Masril, S.H., M.H .....)  
 NIP. 195905261994031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1394/In.11/F.I/PP.00.9/12/2021 13 Desember 2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada  
Yth, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur  
di-  
Kaur

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Regi Rekaldo  
NIM : 1811150032  
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap  
Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam  
Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 (Studi Kasus SDN 129  
Kaur)".

Tempat Penelitian : 1. Kepala Seksi Pendidikan Pemerintahan Daerah  
Kabupaten Kaur  
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur  
3. Kepala Sekolah SDN 129 Kaur  
4. Kepala Desa Cinta Makmur Kecamatan Muara  
Sahung Kabupaten Kaur  
5. Kepala Bagian Humas Media Center  
Kabupaten Kaur  
6. Komisi 2 DPRD Bidang Pendidikan Kabupaten Kaur

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.

An. Plt. Dekan,  
Asisten Dekan I  
Dr. Yesmita, M. Ag  
NIP. 19730624 199803 2 001 f



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1394/In.11/F.I/PP.00.9/12/2021 13 Desember 2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

**Kepada  
Yth, Kepala Desa Cinta Makmur Kecamatan Muara Sahung  
Kabupaten Kaur  
di-  
Kaur**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Regi Rekaldo  
NIM : 1811150032  
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap  
Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam  
Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 (Studi Kasus SDN 129  
Kaur)".

Tempat Penelitian : 1. Kepala Seksi Pendidikan Pemerintahan Daerah  
Kabupaten Kaur  
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur  
3. Kepala Sekolah SDN 129 Kaur  
4. Kepala Desa Cinta Makmur Kecamatan Muara  
Sahung Kabupaten Kaur  
5. Kepala Bagian Humas Media Center  
Kabupaten Kaur  
6. Komisi 2 DPRD Bidang Pendidikan Kabupaten Kaur

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.

Dekan,  
Wakil Dekan I  
**Dr. Yusnita, M. Ag**  
NIP. 19730624 199803 2 001